



PUTUSAN

NOMOR 95/PDT/2018/PT.PLG .

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **CHAN TONG & COMPANY (PRIVATE LIMITED)**, No. UEN Singapura 197201373C, Alamat di 101 Cecil Street #15-0, 1 Tong Eng Building, Singapura 069533 , Sebagai **PEMBANDING I semula TERGUGAT I;**
2. **SIM KEE KWANG**, Warga Negara Singapura, No. Paspor E5165189F, Alamat di 101 Cecil Street #15-0, 1 Tong Eng Building, Singapura 069533 , Sebagai **PEMBANDING II semula TERGUGAT II;**
3. **SIM KEE MENG**, Warga Negara Singapura, No. Paspor E4813983A, Alamat di 101 Cecil Street #15-0, 1 Tong Eng Building, Singapura 069533, Sebagai **PEMBANDING III semula TERGUGAT III;** Untuk selanjutnya akan Disebut sebagai **PARA PEMBANDING;**

Dalam hal ini untuk Pernyataan Banding Para Pembanding diwakili oleh Kuasanya yaitu Sahat A.M.Siahaan,SH.LLm. dan rekan dari Kantor hukum Ali Budiardjo,Nugroho,Reksodiputro Counsellors at Law,berkantor di Graha CIMB Niaga,Lantai 24,Jalan Jenderal Sudirman Kav.58 Jakarta,sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2017. yang

Halaman 1 dari 92 halaman putusan No. 95/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana sesuai dengan Pencabutan Surat Kuasa tanggal 17 Juli 2018 berganti Kuasa menjadi Yohanes,SH dan rekan dari Kantor Hukum Yang & Co beralamat di Multivision Tower Lt.3 Jalan Kuningan Mulia Lot 9 B,Kuningan Persada Jakarta Selatan 12980. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Juli 2018;

Lawan:

PT.BADJA BARU (“Perseroan”) diwakili oleh **NOERDY TEDJAPUTRA**,

selaku Direktur Utama dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Perseroan, Alamat di Jalan Pangeran Sido Ing Kenayan No. 88, Kelurahan Karanganyar, Palembang 30148, Tempat dan tanggal lahir Palembang 13 Desember 1946, Jenis Kelamin laki-laki, NIK 06.5004.131246.0001, Kewarganegaraan Indonesia.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tria SP. Ismail Saleh, S.H., LL.M. dkk, Advokat pada Kantor Hukum IKS & Partners Attorney at Law beralamat di Graha Tunas Kav. C, lantai 1 dan 2, Jalan Warung Jati Barat No. 63, Jakarta Selatan 12740. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2017 sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Halaman 2 dari 92 halaman putusan No. 95/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 95/PEN/ PDT/ 2018/PT.PLG tanggal 30 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Salinan Putusan dan berkas perkara Nomor : 171/Pdt.G/2017/PN.Plg. tanggal 6 Juni 2018;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 07 September 2017 dalam Register Nomor 171/Pdt.G/2017/PN.Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku di Indonesia, dengan kegiatan usaha utama yaitu produksi Karet Spesifikasi Teknis atau *Technically Specified Rubber* (TSR), karet olahan yang dinilai sesuai dengan parameter teknis tertentu seperti kotoran, abu, kadar nitrogen, serta plastisitas wallace dan indeks retensi plastisitas;

Bahwa adapun rincian akta pendirian beserta perubahan anggaran dasar PENGGUGAT adalah sebagai berikut:

- a. Akta Pendirian Nomor 5 tanggal 1 Mei 1970 dibuat dihadapan Justin Aritonang, S.H., Notaris di Palembang;

(Terlampir Bukti P-1)

- b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 39 tanggal 19 Februari 2002 dibuat dihadapan Darbi, S.H., Notaris di Jakarta;

(Terlampir Bukti P-2)

- c. Akta Risalah Rapat Nomor 41 tanggal 19 Februari 2002, dibuat dihadapan Darbi, S.H., Notaris di Jakarta;

(Terlampir Bukti P-3)

Halaman 3 dari 92 halaman putusan No. 95/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor C-04735 HT.01.04.TH.2002 tanggal 21 Maret 2002;

(Terlampir Bukti P-4)

e. Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 49 tanggal 14 November 2002 dibuat dihadapan Darbi, S.H., Notaris di Jakarta;

(Terlampir Bukti P-5)

f. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 7 tanggal 12 Januari 2004 dibuat dihadapan Darbi, S.H., Notaris di Jakarta;

(Terlampir Bukti P-6)

g. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 8 tanggal 12 Januari 2004 dibuat dihadapan Darbi, S.H., Notaris di Jakarta;

(Terlampir Bukti P-7)

h. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 9 tanggal 12 Januari 2004 dibuat dihadapan Darbi, S.H., Notaris di Jakarta;

(Terlampir Bukti P-8)

i. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 1 tanggal 1 April 2005 dibuat dihadapan Darbi, S.H., Notaris di Jakarta;

(Terlampir Bukti P-9)

j. Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-12658 HT.01.04.TH.2006 tanggal 2 Mei 2006;

(Terlampir Bukti P-10)

k. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 86 tanggal 12 Juli 2008 dibuat dihadapan Husnawaty, S.H., Notaris di Palembang;

(Terlampir Bukti P-11)

l. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 1 tanggal 6 Januari 2014 dibuat dihadapan Dewi Sartika S.H., M.Kn., Notaris di Palembang;

(Terlampir Bukti P-12)

Halaman 4 dari 92 halaman putusan No. 95/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 1 tanggal 1 September 2016

dibuat dihadapan Dewi Sartika S.H., M.Kn., Notaris di Palembang;

(Terlampir Bukti P-13);

n. Daftar Pemegang Saham;

(Terlampir Bukti P-14)

2. Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III pada kenyataannya adalah para pemegang saham PENGGUGAT juga, dimana komposisi pemilikan saham adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	SAHAM	NOMINAL
1.	NOERDY TEDJAPUTRA	156	Rp. 468.000.000
2.	HERRYANTO	20	Rp. 60.000.000
3.	H. RUSLAN BASTARI, SE	80	Rp. 240.000.000
4.	IR. H. DAUD HUSNI BASTARI	652	Rp. 1.956.000.000
5.	HJ. ROSALINA BASTARI	438	Rp. 1.314.000.000
6.	H. ISKANDAR BASTARI	274	Rp. 822.000.000
7.	JETY JOENITAWATY	106	Rp. 318.000.000
8.	PROF. DR. IR. H. BUN YAMIN RAMTO	706	Rp. 2.118.000.000
9.	HJ. FILOMENA EFFENDI	152	Rp. 456.000.000
10.	Dr. H. DELIANA BASTARI	78	Rp. 234.000.000
11.	Dr. HERRY HAIRUDIN BASTARI	80	Rp. 240.000.000
12.	HJ. SRI HARTATI. R	118	Rp. 354.000.000
13.	HJ. ROMLAH MUNZIR	10	Rp. 30.000.000
14.	PHO LEMAN	60	Rp. 180.000.000
15.	SUSANTO HALIM	120	Rp. 360.000.000
16.	RINNA SUBIYADINATA	294	Rp. 822.000.000

Halaman 5 dari 92 halaman putusan No. 95/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17.	RADEN AQUARIUS ZULYANDA	68	Rp. 204.000.000
18.	AGUS SALIM	34	Rp. 102.000.000
19.	IR. H. MUHAMMAD MAULUDDIN YUSUF	136	Rp. 408.000.000
20.	SIM KEE MENG	1.206	Rp. 3.618.000.000
21.	SIM KEE KWANG	1.206	Rp. 3.618.000.000
22.	HJ. CHODIJAH ZAIDAN	6	Rp. 18.000.000

(vide Bukti P-12)

3. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah melangsungkan hubungan bisnis dalam bidang pengolahan karet selama 40 (empat puluh) tahun, antara lain tertuang di dalam perjanjian :

- a. Perjanjian No.CT-3329 tanggal 1 April 2016;
- b. Perjanjian No.CT-3331 tanggal 7 April 2016;
- c. Perjanjian No.CT-3336 tanggal 11 April 2016;
- d. Perjanjian No.CT-3341 tanggal 19 April 2016;
- e. Perjanjian No.CT-3339 tanggal 18 April 2016;
- f. Perjanjian No.CT-3343 tanggal 25 April 2016;
- g. Perjanjian No.CT-3344 tanggal 3 Mei 2016;
- h. Perjanjian No.CT-3347 tanggal 1 Juni 2016;
- i. Perjanjian No.CT-3338 tanggal 18 April 2016;
- j. Perjanjian No.CT-3348 tanggal 1 Juni 2016;

DENGAN DEMIKIAN, BERDASARKAN PERJANJIAN TERSEBUT DIATAS TELAH SAH SECARA HUKUM KARENA TELAH MEMENUHI SYARAT SAH PERJANJIAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 1320 KUHPERDATA DAN MENGIKAT SERTA MENJADI HUKUM BAGI KEDUA BELAH PIHAK YANG MEMBUATNYA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 1338 KUHPERDATA YANG MENYATAKAN:

Halaman 6 dari 92 halaman putusan No. 95/PDT/2018/PT.PLG



"Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang - undang berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya ... "

4. Bahwa dalam perkembangannya, dimana dalam transaksi bisnis tersebut, TERGUGAT I mulai memperlihatkan itikad tidak baik dalam menjalankan bisnis, berupa tidak membayar kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian tersebut diatas;

Atas perbuatan PARA TERGUGAT tersebut diatas, tentunya telah menimbulkan kerugian materil bagi PENGGUGAT, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

- a. Hutang sejumlah USD 2.221.003,84 (dua juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga koma delapan puluh empat Dolar Amerika Serikat);
- b. Kerugian yang diderita PENGGUGAT sehingga mengganggu arus kas (*cash flow*) PENGGUGAT yaitu sejumlah USD 1.110.501,92 (satu juta seratus sepuluh ribu lima ratus satu koma sembilan puluh dua Dolar Amerika Serikat);

Dengan demikian, total kerugian materil PENGGUGAT atas perbuatan PARA TERGUGAT tersebut adalah sebesar **USD 3.331.505,76 (tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima koma tujuh puluh enam Dolar Amerika Serikat)**, dimana kerugian tersebut akan semakin bertambah sampai dengan PARA TERGUGAT menyelesaikan apa yang menjadi kerugian PENGGUGAT tersebut;

(Terlampir Bukti P-15)

5. Bahwa selain kerugian materil yang dialami PENGGUGAT, di lain sisi juga mengakibatkan habisnya waktu dan beban pikiran PENGGUGAT untuk mengurus dan memperjuangkan bisnis tersebut serta reputasi PENGGUGAT di dunia bisnis, maka layak dan pantaslah dengan berlandaskan hukum jika PENGGUGAT mengajukan ganti kerugian atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian immaterial yang dinilai dengan mata uang rupiah sebesar **Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar Rupiah);**

Dengan demikian, total seluruh kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT yang wajib diganti oleh PARA TERGUGAT adalah sebagai berikut :

NO.	KERUGIAN	JUMLAH
1.	Hutang berdasarkan perjanjian	USD 2.221.003,84
2.	Kerugian karena terganggunya arus kas (cash flow) PENGGUGAT	USD 1.110.501,92
3.	Kerugian immaterial	Rp. 20.000.000.000,-
4.	Bunga sebesar 5% (lima persen) setiap bulan terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan sampai dengan PARA TERGUGAT menyelesaikan kewajibannya	
	TOTAL	USD 3.331.505,76 dan Rp.20.000.000.000,-

6. Bahwa terkait bunga sebesar 5% (lima persen) setiap bulan terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan sampai dengan PARA TERGUGAT menyelesaikan kewajibannya tersebut belum dapat PENGGUGAT sampaikan kerugian konkritnya dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia;

7. Bahwa PENGGUGAT telah beberapa kali menegur PARA TERGUGAT untuk segera memenuhi prestasi yang belum dilakukan oleh PARA TERGUGAT tersebut, akan tetapi PARA TERGUGAT tidak bersedia menyelesaikannya;

(Terlampir Bukti P-16, P-17)

8. Bahwa Pasal 1238 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut :

Halaman 8 dari 92 halaman putusan No. 95/PDT/2018/PT.PLG



"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur dianggap lalai dengan lewatnya jangka waktu yang ditentukan"

Bahwa Pasal 1243 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut :

"Penggantian biaya, kerugian, bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan"

MERUJUK PASAL 1238 KUHPERDATA DAN 1243 KUHPERDATA DIATAS, SUDAH NYATA DAN TERANGLAH BAHWASANYA PARA TERGUGAT MELAKUKAN PERBUATAN INKAR JANJI (WANPRESTASI) KEPADA PENGGUGAT;

9. Bahwa mengingat begitu besarnya kewajiban PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT serta agar tidak sia-sia (*ilusionir*) gugatan *a quo* dikemudian hari, maka PENGGUGAT mohon pada Majelis Hakim yang mulia untuk menetapkan dan menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas harta benda berupa :

- a. aset - aset milik TERGUGAT I;
- b. saham sebesar 40,2% (empat puluh koma dua persen) milik TERGUGAT II dan TERGUGAT III pada PENGGUGAT;
- c. kekayaan lainnya dari PARA TERGUGAT yang akan disampaikan kemudian;

10. Bahwa selanjutnya, jika PARA TERGUGAT setelah putusan perkara *a quo* tidak juga melaksanakan kewajibannya, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia berkenan menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000,- (seratus juta rupiah) per hari setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan *a quo* sejak putusan tersebut dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

11. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR yang menyatakan:

“Biarpun orang membantah keputusan hakim atau meminta banding, Pengadilan boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda alas hak yang otentik atau sesuatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, dst.”

Maka PENGGUGAT mohon agar kiranya Putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta meskipun ada Upaya Hukum Bantahan, Banding ataupun Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*);

12. Bahwa dikarenakan gugatan ini timbul atas perbuatan PARA TERGUGAT yang tidak bersedia mengembalikan uang milik PENGGUGAT, maka beralasan hukum jika beban atau biaya perkara *a quo* ditanggung sepenuhnya oleh PARA TERGUGAT.

Maka, berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan di atas, mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian :
 - a. Perjanjian No.CT-3329 tanggal 1 April 2016;
 - b. Perjanjian No.CT-3331 tanggal 7 April 2016;
 - c. Perjanjian No.CT-3336 tanggal 11 April 2016;
 - d. Perjanjian No.CT-3341 tanggal 19 April 2016;

Halaman 10 dari 92 halaman putusan No. 95/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Perjanjian No.CT-3339 tanggal 18 April 2016;
 - f. Perjanjian No.CT-3343 tanggal 25 April 2016;
 - g. Perjanjian No.CT-3344 tanggal 3 Mei 2016;
 - h. Perjanjian No.CT-3347 tanggal 1 Juni 2016;
 - i. Perjanjian No.CT-3338 tanggal 18 April 2016;
 - j. Perjanjian No.CT-3348 tanggal 1 Juni 2016;
3. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada PENGGUGAT;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan milik PARA TERGUGAT berupa :
- a. aset - aset milik TERGUGAT I;
 - b. saham sebesar 40,2% (empat puluh koma dua persen) milik TERGUGAT II dan TERGUGAT III pada PENGGUGAT;
 - c. kekayaan lainnya dari PARA TERGUGAT yang akan disampaikan kemudian;
5. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar kewajibannya kepada PENGGUGAT sebesar USD 3.331.505,76 (tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima koma tujuh puluh enam Dolar Amerika Serikat) dan Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar Rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 5% (lima persen) setiap bulan terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan sampai dengan PARA TERGUGAT menyelesaikan kewajibannya;
6. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
7. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* kepada PARA TERGUGAT.

ATAU:

Halaman 11 dari 92 halaman putusan No. 95/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan benar, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan dalam bahasa indonesia, Penggugat juga menyerahkan gugatan dalam terjemahan bahasa Inggris sebagaimana dalam berkas perkara yang untuk singkatnya dianggap telah termasuk dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Para Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat dalam Jawaban *a quo*, baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara.

PROSES MEDIASI DI PENGADILAN

PENGGUGAT TIDAK MENUNJUKAN ITIKAD BAIK DALAM MENEMPUH UPAYA MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

Kewajiban Para Pihak Untuk Melakukan Mediasi

1. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan ("**Perma 1/2016**") menyatakan bahwa setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi.
2. Bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkara *a quo*, baik melalui pembicaraan di luar pengadilan maupun di dalam Mediasi yang dilakukan di PN Palembang. Adapun rangkaian pertemuan-pertemuan Mediasi antara Penggugat dan Para Tergugat telah dilaksanakan di PN Palembang pada

Halaman 12 dari 92 halaman putusan No. 95/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 11 Desember dan 18 Desember 2017 serta pada tanggal 8 Januari, 15 Januari dan 22 Januari 2018.

Itikad Tidak Baik Dalam Mediasi Dan Akibat Hukumnya

3. Bahwa sesuai Pasal 7 ayat (2) huruf a, c dan d Perma 1/2016, salah satu pihak dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:

“a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;

c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;

d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain.”

4. Selanjutnya, Pasal 22 ayat (1) Perma 1/2016 mengatur apabila Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Perma 1/2016, Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.

Prinsipal Penggugat Tidak Menghadiri Pertemuan Mediasi

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perma 1/2016, Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 6 ayat (3) dan (4) huruf a sampai dengan d Perma 1/2016, ketidakhadiran Para Pihak secara langsung hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang sah, yaitu:

a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan keterangan dokter;

b. di bawah pengampuan;

c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau



d. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

6. Namun demikian, tanpa adanya alasan hukum yang dapat diterima sesuai Pasal 6 ayat (3) dan (4) huruf a sampai dengan d Perma 1/2016, tidak sekalipun prinsipal Penggugat hadir dalam pertemuan-pertemuan Mediasi yang dilaksanakan di PN Palembang. Padahal Penggugat berdomisili di wilayah hukum PN Palembang dan tidak bertempat tinggal di luar negeri.
7. Bahwa ketidakhadiran Penggugat dalam Mediasi tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap Perma 1/2016. Lebih lanjut, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai itikad tidak baik Penggugat untuk menyelesaikan perkara *a quo* melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan c Perma 1/2016.

Penggugat Hanya Bertahan Pada Dalil-dalil Gugatannya

8. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2017 Para Tergugat telah menyampaikan proposal perdamaian kepada Penggugat. Namun demikian, walaupun sudah diminta oleh Para Tergugat dan terdapat kesempatan bagi Penggugat, setidaknya dalam Mediasi pada tanggal 8 Januari, 15 Januari dan 22 Januari 2018 di PN Palembang, Penggugat hanya bertahan pada dalil-dalil gugatannya serta tidak juga memberikan tanggapannya terhadap usulan-usulan perdamaian yang diajukan oleh Para Tergugat.
9. Bahwa perbuatan Penggugat tersebut juga menunjukkan itikad tidak baik berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf d Perma 1/2016.
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta dan dasar-dasar hukum di atas, maka jelas bahwa Penggugat dalam Mediasi telah tidak beritikad baik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, c dan d Perma 1/2016. Oleh karena itu, Para Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM EKSEPSI

I. PN PALEMBANG TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO (*RELATIVE COMPETENTIE*)

11. Sebelum kami uraikan lebih lanjut, perlu Para Tergugat sampaikan bahwa Penggugat telah membuat kesalahan yang sangat mendasar dengan mengajukan Gugatan *a quo* dengan mendasarkan pada ketentuan *Herzien Indlandsch Reglement* ("**HIR**"). Hal ini sebagaimana tertuang pada halaman 2 Gugatan, dimana Penggugat telah mendasarkan diajukannya Gugatan *a quo* ke PN Palembang dengan merujuk pada ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Gugatan Penggugat yang kami kutip sebagai berikut:

1. Pasal 118 ayat (3) H.I.R. berbunyi sebagai berikut:

"Bilamana tempat diam dari tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan ini dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang dari pada penggugat atau jika surat gugatan itu tentang barang gelap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu."

12. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Staatsblad Tahun 1941 No. 44, HIR adalah hukum acara perdata yang berlaku di wilayah **Pulau Jawa dan Madura**. Lebih lanjut, untuk hukum acara perdata yang berlaku di wilayah Pulau Sumatera, adalah hukum acara yang tertuang dalam *Rechtreglement voor de Buitengewesten* ("**Rbg**") sebagaimana tercantum dalam Staatblad Tahun 1927 No. 227.

Halaman 15 dari 92 halaman putusan No. 95/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa apabila Penggugat mendalilkan PN Palembang memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (*QUOD-NON*), maka sudah sepatutnya Penggugat mendasarkan Gugatannya dengan menggunakan pedoman hukum acara yang berlaku di wilayah PN Palembang, yaitu Rbg. Dengan demikian, Penggugat secara nyata-nyata telah keliru dan cacat formal karena menggunakan dasar hukum acara perdata yang tidak tepat dalam mengajukan Gugatan *a quo*.
14. Pengadilan Negeri Palembang secara relatif tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara perdata *a quo* berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
- A. ALASAN PERTAMA: Berdasarkan Pasal 142 ayat (1) dan (2) Rbg, Pengadilan Negeri Palembang Tidak Berwenang Untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara *Aquo* Karena Tidak Satupun dari Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III Yang bertempat tinggal atau bertempat kediaman di wilayah hukum Indonesia, hal mana diakui sendiri oleh Penggugat dalam Gugatannya bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ketiganya beralamat di Singapura dan oleh Karenanya Pengadilan Singapura Yang Berwenang Memeriksa dan Memutus Perkara *aquo*.
15. Bahwa Tergugat I adalah suatu perusahaan yang didirikan di Singapura pada tahun 1972 dan memiliki kegiatan usaha perdagangan karet (*wholesale*). Sejak tahun 1947 sampai dengan Penggugat didirikan, pendiri dari Penggugat telah melakukan usaha yang sama dalam bentuk *partnership* dengan nama "Chan Tong & Company".
16. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III keduanya adalah warga negara Singapura dan juga pemegang saham di Penggugat, dimana keduanya beralamat dan bertempat tinggal di Singapura.

Halaman 16 dari 92 halaman putusan No. 95/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Para Tergugat tidak berada di Indonesia jauh sebelum Penggugat mendaftarkan gugatannya, hal ini dapat dibuktikan dari fakta hukum dimana Surat Kuasa dari Para Tergugat kepada kantor kami ABNR Counsellor at Law ditandatangani oleh Para Tergugat di hadapan Notaris Publik serta dilegalisir di Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di Singapura, yang telah Para Tergugat sampaikan ke Majelis Hakim Yang Mulia dan telah ada di berkas perkara *a quo*.

18. Bahwa Pasal 142 ayat (1) dan (2) Rbg, menyatakan sebagai berikut:

Ayat (1):

(1) Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya.

Ayat (2):

(2) Dalam hal ada beberapa tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berada di wilayah salah satu di antara para tergugat, menurut pilihan penggugat.

19. Bahwa selain telah keliru dalam merujuk ketentuan hukum acara perdata yang berlaku dalam yurisdiksi PN Palembang, Penggugat juga mendalilkan hal-hal yang saling bertentangan dalam Gugatannya, diantaranya mengenai alamat tempat tinggal dari Para Tergugat.

20. Bahwa pada halaman 2 Gugatan, Penggugat dengan jelas mencantumkan bahwa Para Tergugat beralamat di 101 Cecil Street #15-01, Tong Eng

Halaman 17 dari 92 halaman putusan No. 95/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Building, Singapore 069533. Namun demikian, Penggugat merujuk pada ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR mengenai pengajuan gugatan dalam hal tempat diam dari tergugat tidak dikenal dan tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui. Padahal Penggugat tahu tempat tinggal sebenarnya dari Para Tergugat. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Gugatan Penggugat yang kami kutip sebagai berikut:

Dengan ini PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap:

1. Nama : CHAN TONG & COMPANY (PRIVATE LIMITED)
No. UEN : 197201373C
Alamat : 101 Cecil Street #15-0, 1 Tong Eng Building,
Singapura 069533
Telpon : (65) 6222-8813
Faksimili : (65) 6222-4515
Email : admini@chantong.com

Selanjutnya disebut "**TERGUGAT I**"

2. Nama : SIM KEE KWANG
Warga Negara : Singapura
No. Paspor : E5165189F
Alamat : 101 Cecil Street #15-0, 1 Tong Eng Building,
Singapura 069533

Selanjutnya disebut "**TERGUGAT II**"

3. Nama : SIM KEE MENG
Warga Negara : Singapura
No. Paspor : E4813983A
Alamat : 101 Cecil Street #15-0, 1 Tong Eng Building,
Singapura 069533

Halaman 18 dari 92 halaman putusan No. 95/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut "**TERGUGAT III**"

Selanjutnya disebut "**TERGUGAT III**"

Untuk selanjutnya TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara bersama-sama disebut sebagai "PARA TERGUGAT";

21. Bahwa Penggugat dengan sendirinya mengakui di persidangan bahwa Penggugat telah mengetahui dan menyebutkan dengan jelas tentang dimana alamat dari Para Tergugat yaitu di Singapura. Oleh karena itu, sebagai acuan untuk mengatur tentang kompetensi Pengadilan ditentukan secara tegas dalam Pasal 142 ayat (1) dan (2) Rbg bahwa gugatan diajukan ditempat tinggal / alamat domisili Para Tergugat.,.
22. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas, Gugatan yang diajukan oleh Pengugat di PN Palembang secara yuridis formil adalah tidak tepat dan cacat hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) Rbg, kalimat pertama Rbg.

B. ALASAN KEDUA: Berdasarkan Prinsip Forum Non-Conveniensi Pengadilan Negeri Palembang Tidak Memiliki Kewenangan Yurisdiksional Untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara Perdata *A quo*;

23. Bahwa Tergugat I adalah badan hukum yang didirikan di Singapura serta Tergugat II dan Tergugat III adalah warga negara Singapura. Hanya Penggugat yang merupakan badan hukum Indonesia.
24. Bahwa dengan adanya fakta-fakta ini, maka tidak terbantahkan lagi bahwa pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a-quo* adalah Pengadilan di Singapura, hal ini mengingat faktor-faktor koneksitas (*connecting factors*) dalam perkara ini, lebih banyak mengarah pada pengadilan Singapura sebagai tempat/forum diadilinya perkara perdata *a-quo*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa menurut pendapat sarjana hukum yaitu, M. Yahya Harahap, S.H., yang merupakan mantan hakim agung Republik Indonesia, terkait dengan permasalahan Choice of Jurisdiction atau Choice of Court berkaitan dengan doktrin in Convenient Forum (disebut juga Forum *Non-Conveniens*) yang bermakna memberi kebebasan untuk memilih kantor Pengadilan dalam memproses perkaranya, maka M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul: Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kelima, April 2007 pada halaman 203-205 mengemukakan antara lain hal-hal sebagai berikut:

"...Penerapan Choice of Court atau Inconvenient Forum merupakan perluasan kekuasaan yurisdiksi relatif Pengadilan, apabila pelayanan penegakan hukum dan keadilan dianggap lebih baik dan lebih layak dilakukan Pengadilan lain daripada pengadilan yang terdapat pada suatu tempat. Dalam hal yang seperti itu, Pengadilan yang menerima pengajuan perkara dapat menolak dan menyatakan sendiri tidak berwenang untuk mengadili atas alasan sengketa yang diajukan berada di luar yurisdiksinya, apabila terdapat beberapa keadaan atau faktor yang membuat penyelesaian perkara itu lebih layak (most appropriate atau most favorable) diadili oleh Pengadilan lain; Permasalahan kompetensi relatif berdasarkan doktrin Choice of Court atau Inconvenient Forum timbul, apabila terdapat paling sedikit dua forum Pengadilan yang dianggap berwenang mengadili sengketa. Forum Pengadilan yang berwenang itu, terletak pada dua negara atau lebih. Misalnya, antara Pengadilan Indonesia dengan Pengadilan Singapura atau Jepang (in casu dalam perkara a quo Pengadilan Indonesia dengan Pengadilan Amerika atau Pengadilan Singapura). Maka untuk menentukan Pengadilan negara mana, dianggap paling nyata layak (most

Halaman 20 dari 92 halaman putusan No. 95/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



real appropriate) digantungkan pada beberapa keadaan atau faktor, yang disebut Connecting Factors; Untuk menentukan Pengadilan mana yang lebih layak (the most appropriate) bertitik tolak dari kenyataan koneksitas yang lebih substansial dengan sengketa (the most real and substansial connection with the disputes). Substansial atau tidaknya koneksitas dengan Pengadilan tertentu, bertitik tolak dari jenis, sifat atau bentuk faktor-faktor koneksitas (connecting factors) itu sendiri. Dalam teori dan praktik, jenis atau bentuk faktor koneksitasnya yang dinilai sangat relevan, antara lain terdiri dari: - Kemudahan dan biaya berperkara (convenience and expense), - Ketersediaan (availability) saksi dan dokumen, - Tempat tinggal para pihak (the place where parties reside), - Tempat kegiatan usaha (the place where carry on business), - Hukum yang mengatur (governing laws); Dapat dilihat faktor governing law, termasuk salah satu faktor koneksitas yang ikut diperhitungkan menentukan the most appropriate forum. Namun jika faktor itu berdiri sendiri berhadapan dengan beberapa faktor lain, governing law tidak bisa diunggulkan sebagai faktor koneksitas yang kuat (strong connecting factor)";

26. Selain itu, bagaimana mungkin Penggugat mendalilkan bahwa tempat diam dari Para Tergugat tidak dikenal atau tempat tinggal sementara sebetulnya tidak diketahui, sementara Para Tergugat telah menerima panggilan sidang untuk untuk perkara ini dan telah hadir di persidangan di PN Palembang.
27. Bahwa dalam perkara *a quo inlitis* sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, bahwa Para Tergugat tidak satupun berdomisili di Indonesia namun seluruhnya beralamat di wilayah hukum Singapura dan karena itu PN Palembang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena tidak sesuai yang dikehendaki oleh Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) Rbg, sehingga forum yang tepat serta berwenang untuk memeriksa,



mengadili dan memutus perkara inlitis adalah Pengadilan di Singapura dimana Para Tergugat bertempat tinggal.

28. Berdasarkan fakta-fakta serta uraian-uraian hukum di atas, dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim yang terhormat secara *ex-officio*, demi hukum menyatakan bahwa PN Palembang tidak memiliki kewenangan yurisdiksional untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara perdata *a-quo*.

C. ALASAN KETIGA: Berdasarkan Prinsip Kedaulatan Teritorial, Putusan Pengadilan Indonesia, *In casu* Pengadilan Negeri Palembang Tidak Bisa Dilaksanakan di Tempat Kedudukan Para Tergugat;

29. Bahwa sejalan dengan argumentasi Para Tergugat di atas (berdasarkan prinsip Forum Non Conveniens PN Palembang bukanlah forum yang layak untuk mengadili perkara perdata *a quo*), dalam perkara ini juga terdapat fakta Para Tergugat berkewarganegaraan atau didirikan di Singapura, yang mana apabila Majelis Hakim yang terhormat tetap memaksakan diri untuk memeriksa serta mengadili perkara perdata *a-quo*, maka dipastikan hal tersebut akan menjadi sia-sia karena secara prosedural putusan tidak akan pernah bisa dilaksanakan (*non-executable*) di tempat kediaman kedudukan Para Tergugat di Singapura.

30. Berdasarkan pada Prinsip Kedaulatan Teritorial serta ketentuan Pasal 436 Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering "Rv"), tentunya Pengadilan ini telah mencatat bahwa tidak pernah ada putusan Pengadilan Asing yang diakui ataupun dapat dilaksanakan di Indonesia.

31. Kami akan kutip Pasal 436 Rv, di bawah ini:

"Kecuali dalam hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 724 W.v.K dan lain-lain perundang-undangan, tidak dapat dilaksanakan keputusan-keputusan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh hakim-hakim asing atau pengadilan-pengadilan asing di dalam wilayah Republik Indonesia."

32. Bahwa dengan demikian, dapat dipastikan hal ini secara resiprositas (timbang balik) juga akan berlaku terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusan Pengadilan Indonesia di luar negeri yaitu di Singapura. Faktanya, antara Indonesia dan Singapura (tempat kedudukan Para Tergugat) tidak pernah ditandatangani suatu perjanjian bilateral mengenai pengakuan serta pelaksanaan putusan perdata Pengadilan Indonesia di Singapura, begitu pula sebaliknya.
33. Hal tersebut merupakan implementasi dari Prinsip Kedaulatan Teritorial atau lazim dikenal sebagai Prinsip Teritorial, sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 22a AB; yang menyatakan sebagai berikut:
- "Kompetensi pengadilan dan pelaksanaan keputusan-keputusan serta akta-akta otentik dibataskan oleh prinsip-prinsip yang dikenal dalam hukum antar bangsa."*
- Berdasarkan prinsip tersebut, suatu negara hanya akan menerapkan hukum dari negaranya tanpa harus terikat/mengakui hukum negara lain, demikian juga berlaku sebaliknya dalam hal ini di Singapura.
34. Bahwa mengacu pada ketentuan pasal di atas, oleh karena baik antara Indonesia dengan Singapura tidak pernah ditandatangani suatu perjanjian internasional yang bersifat bilateral, khususnya tentang pelaksanaan putusan Pengadilan (perkara perdata), maka jelas berdasarkan Prinsip Kedaulatan Teritorial, secara resiprositas (timbang balik) putusan Pengadilan Indonesia tidak akan pernah diakui ataupun dapat dilaksanakan di tempat kediaman Para Tergugat di Singapura.
35. Selain itu, bagaimana mungkin Penggugat mendalilkan bahwa tempat diam dari Para Tergugat tidak dikenal atau tempat tinggal sementara sebetulnya

Halaman 23 dari 92 halaman putusan No. 95/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak diketahui, sementara Para Tergugat telah menerima panggilan sidang untuk perkara ini dan telah hadir di persidangan di PN Palembang.

36. Berdasarkan hal-hal di atas, mengingat bahwa dalam perkara *a quo inlitis* bahwa Para Tergugat tidak satupun berdomisili di Indonesia namun seluruhnya beralamat di wilayah hukum Singapura, karena itu PN Palembang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena tidak sesuai Pasal 142 ayat (1) dan (2) Rbg, sehingga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *Inlitis* adalah Pengadilan di Singapura dimana Para Tergugat bertempat tinggal.

37. Berdasarkan fakta-fakta serta uraian-uraian hukum di atas, dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim yang terhormat secara *ex-officio*, demi hukum menyatakan bahwa PN Palembang tidak memiliki kewenangan yurisdiksional untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara perdata *a-quo*.

D. ALASAN KEEMPAT: Pengadilan Negeri Palembang Tidak Berwenang Untuk Mengadili Perkara *Aquo* Karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Bukan merupakan pihak di dalam Perjanjian-Perjanjian Yang Menjadi Dasar Pengajuan Gugatan.

38. Bahwa Penggugat dengan sengaja hanya menyebutkan beberapa perjanjian dalam hubungan bisnis dalam bidang pengolahan karet tanpa merumuskan secara detail siapa-siapa pihak yang membuat perjanjian. Hal ini membuat Para Tergugat kesulitan untuk melakukan pembelaan terhadap tuduhan Penggugat yang tidak berdasar. Perjanjian yang dimaksud oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian No. CT-3329 tanggal 1 April 2016;
- b. Perjanjian No. CT-3331 tanggal 7 April 2016;
- c. Perjanjian No. CT-3336 tanggal 11 April 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Perjanjian No. CT-3341 tanggal 19 April 2016;
- e. Perjanjian No. CT-3339 tanggal 18 April 2016;
- f. Perjanjian No. CT-3343 tanggal 25 April 2016;
- g. Perjanjian No. CT-3344 tanggal 3 Mei 2016;
- h. Perjanjian No. CT-3347 tanggal 1 Juni 2016;
- i. Perjanjian No. CT-3338 tanggal 18 April 2016; dan
- j. Perjanjian No. CT-3348 tanggal 1 Juni 2016.

Perjanjian pada huruf (a) s/d (j) di atas secara bersama-sama disebut sebagai ("**Perjanjian-Perjanjian**").

39. Ternyata dari Perjanjian-Perjanjian tersebut di atas yang dikutip-kutip oleh Penggugat berupa *Rubber Purchase Contract*, secara jelas dan gamblang telah tegas pihak yang membuat Perjanjian-Perjanjian tersebut BUKAN PARA TERGUGAT (Bukan Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III), namun antara Penggugat dengan pihak ketiga lainnya diluar perkara ini. Hal ini akan kami buktikan pada tahap pembuktian.

a. Perjanjian No. CT-3329 tanggal 1 April 2016

Chan Tong USA Inc.
3 Waters Park Drive #216, San Mateo, CA 94403, USA.

RUBBER PURCHASE CONTRACT

Contract No.: CT-3329 Contract Date: 01-Apr-16

Purchase From: P.T. Badja Baru
Jalan Pangeran Sido Ing Kenayan R.T.18
Kelurahan Karang Anyar
Palembang 30148, Indonesia

Quantity: 630,000.00 kilograms

Type and Grade: Standardized Indonesian Rubber (SIR 20)

Packaging: 500.00 units of 1260 kgs each

Price: US \$1.29363600 per kg

Delivery Month: May 2016

Term: FOB: PALEMBANG

Remark:
1. Quantity subject to change according to packaging unit to be specified in Shipping Instructions.
2. Shipment of SIR10 : US\$0.01/kg will be added to your invoice.

78, 128

Accepted:



Seller: P.T. Badja Baru

Buyer: Chan Tong USA Inc.



Diterjemahkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 92 halaman putusan No. 95/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Chan Tong USA Inc

3 Waters Park Drive #216, San Mateo, CA 94403, USA.

KONTRAK PEMBELIAN KARET

No. Kontrak : CT-3329

tanggal Kontrak: 1-Apr-16

Pembelian Dari : PT Badja Baru

Jalan Pangeran Sido Ing Kenayan R.T. 18

Kelurahan Karang Anyar

Palembang 30148, Indonesia

Kuantitas : 630,000.00 kilogram

Tipe dan Tingkat : Karet Standar Indonesia (SIR 20)

Pengemasan : 500.00 unit masing masing 1260 kg.

Harga : US \$ 1.29363600 per kg

Bulan Pengiriman : Mei 2016

Syarat : FOB PALEMBANG

Catatan:

1. kuantitas bisa berubah berdasarkan unit pengemasan yang akan ditentukan di dalam Instruksi Pengiriman.

2. Pengiriman SIR 10 : US \$ 0.1/kg akan ditambahkan ke dalam invoice anda.

Disetujui:

[stempel perusahaan

[stempel perusahaan

Penjual: dan tandatangan]

Pembeli: dan tandatangan]

PT Badja Baru

Chan Tong USA Inc"

Berdasarkan Perjanjian ini Pihak penjual adalah Penggugat dan pihak pembeli adalah **BUKAN PARA TERGUGAT.**

b. Perjanjian No. CT-3331 tanggal 7 April 2016;



Chan Tong USA Inc.
3 Waters Park Drive #216, San Mateo, CA 94403, USA.

AMENDMENT

13 APR 2016

RUBBER PURCHASE CONTRACT

Contract No.: CT-3331

Contract Date: 07-Apr-16

Purchase From: P.T. Badja Baru
Jalan Pangeran Sido Ing Kenayan R.T.18
Kelurahan Karang Anyar
Palembang 30148, Indonesia

Quantity: 80,640.00 kilograms
Type and Grade: Standardized Indonesian Rubber (SIR 20)
Packaging: 64.00 units of 1260 kgs each
Price: US \$1.39000000 per kg 
Delivery Month: June 2016
Term: FOB: PALEMBANG

20,160
40,320
20,160
80,640

Remark:
1. Quantity subject to change according to packaging unit to be specified in Shipping Instructions.
2. Shipment of SIR10 : US\$0.01/kg will be added to your invoice.


AMENDMENT ON PRICE ON 13.4.16

Accepted:



Seller: P.T.Badja Baru

Buyer: Chan Tong USA Inc



Diterjemahkan sebagai berikut:

"Chan Tong USA Inc

3 Waters Park Drive #216, San Mateo, CA 94403, USA.

AMANDEMEN 13 APRIL 2016

KONTRAK PEMBELIAN KARET

No. Kontrak: CT-3331

tanggal Kontrak: 7-Apr-16

Pembelian Dari : PT Badja Baru

Jalan Pangeran Sido Ing Kenayan R.T. 18

Halaman 27 dari 92 halaman putusan No. 95/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Karang Anyar

Palembang 30148, Indonesia

Kuantitas : 80,640.00 kilogram

Tipe dan Tingkat : Karet Standar Indonesia (SIR 20)

Pengemasan : 64.00 unit masing masing 1260 kg.

Harga : US \$ 1.39000000 per kg

Bulan Pengiriman: Juni 2016

Syarat : FOB PALEMBANG

Catatan:

1. kuantitas bisa berubah berdasarkan unit pengemasan yang akan ditentukan di dalam Instruksi Pengiriman.
2. Pengiriman SIR 10 : US \$ 0.1/kg akan ditambahkan ke dalam invoice anda.

AMANDEMEN MENGENAI HARGA PADA 13.4.16

Disetujui:

[stempel perusahaan

[stempel perusahaan

Penjual: dan tandatangan]

Pembeli: dan tandatangan]

PT Badja Baru

Chan Tong USA Inc"

Berdasarkan Perjanjian ini jelas pihak penjual adalah Penggugat dan pihak pembeli adalah **BUKAN PARA TERGUGAT.**

- c. Perjanjian No. CT-3336 tanggal 11 April 2016

Halaman 28 dari 92 halaman putusan No. 95/PDT/2018/PT.PLG



Chan Tong USA Inc.
3 Waters Park Drive #216, San Mateo, CA 94403, USA.

RUBBER PURCHASE CONTRACT

Contract No.: CT-3336

Contract Date: 11-Apr-16

Purchase From: P.T. Badja Baru
Jalan Pangeran Sido Ing Kenayan R.T.18
Kelurahan Karang Anyar
Palembang 30148, Indonesia

Quantity: 201,600.00 kilograms

Type and Grade: Standardized Indonesian Rubber (SIR 20)

Packaging: 160.00 units of 1260 kgs each

Price: US \$1.48000000 per kg


Delivery Month: June 2016 201606

Term: FOB: PALEMBANG

Remark:
1. Quantity subject to change according to packaging unit to be specified in Shipping Instructions.
2. Shipment of SIR10 : US\$0.01/kg will be added to your invoice.

Accepted:

Seller: 
P.T. Badja Baru

Buyer: 
Chan Tong USA Inc.

Diterjemahkan sebagai berikut:

"Chan Tong USA Inc

3 Waters Park Drive #216, San Mateo, CA 94403, USA.

KONTRAK PEMBELIAN KARET

Halaman 29 dari 92 halaman putusan No. 95/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Kontrak: CT-3336

tanggal Kontrak: 11-Apr-16

Pembelian Dari: PT Badja Baru

Jalan Pangeran Sido Ing Kenayan R.T. 18

Kelurahan Karang Anyar

Palembang 30148, Indonesia

Kuantitas : 201.800,00 kilogram

Tipe dan Tingkat : Karet Standar Indonesia (SIR20)

Pengemasan : 160.00 unit masing masing 1260 kg.

Harga : US \$ 1.48000000 per kg

Bulan Pengiriman : Juni 2016

Syarat : FOB Palembang

Catatan:

- kuantitas bisa berubah berdasarkan unit pengemasan yang akan ditentukan di dalam Instruksi Pengiriman.
- Pengiriman SIR 10 : US \$ 0.1/kg akan ditambahkan ke dalam invoice anda.

Disetujui:

[stempel perusahaan

Penjual:

Pembeli: dan tandatangan]

PT Badja Baru

Chan Tong USA Inc"

Jelas bahwa berdasarkan Perjanjian ini Pihak penjual adalah Penggugat dan pihak pembeli adalah **BUKAN PARA TERGUGAT**

Halaman 30 dari 92 halaman putusan No. 95/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Perjanjian No. CT-3341 tanggal 19 April 2016;

Chan Tong USA Inc.
3 Waters Park Drive #216, San Mateo, CA 94403, USA.

RUBBER PURCHASE CONTRACT

Contract No.: CT-3341

Contract Date: 19-Apr-16

Purchase From: P.T. Badja Baru
Jalan Pangeran Sido Ing Kenayan R.T.18
Kelurahan Karang Anyar
Palembang 30148, Indonesia

Quantity:	302,400.00	kilograms
Type and Grade:	Standardized Indonesian Rubber (SIR 20)	
Packaging:	240.00	units of 1260 kgs each
Price:	US \$1.50500000	per kg
Delivery Month:	June 2016	
Term:	FOB: PALEMBANG	

100,800
100,800
201,600

Remark:
1. Quantity subject to change according to packaging unit to be specified in Shipping Instructions.
2. Shipment of SIR10 : US\$0.01/kg will be added to your invoice.

Accepted: 
Seller: P.T.Badja Baru

Buyer: 
Chan Tong USA Inc

Diterjemahkan sebagai berikut:

"Chan Tong USA Inc

3 Waters Park Drive #216, San Mateo, CA 94403, USA.



KONTRAK PEMBELIAN KARET

No. Kontrak: CT-3341

tanggal Kontrak: 19-Apr-16

Pembelian Dari : PT Badja Baru

Jalan Pangeran Sido Ing Kenayan R.T. 18

Kelurahan Karang Anyar

Palembang 30148, Indonesia

Kuantitas : 302,400.000 kilogram

Tipe dan Tingkat : Karet Indonesia Standar (SIR20)

Pengemasan : 240.00 unit masing masing 1260 kg.

Harga : US \$ 1.50500000 per kg

Bulan Pengiriman : Juni 2016

Syarat : FOB PALEMBANG

Catatan:

1. kuantitas bisa berubah berdasarkan unit pengemasan yang akan ditentukan di dalam Instruksi Pengiriman.

2. Pengiriman SIR 10 : US \$ 0.1/kg akan ditambahkan ke dalam invoice anda.

AMANDEMEN MENGENAI HARGA PADA 13.4.16

Disetujui:

[stempel perusahaan

[stempel perusahaan

Penjual: dan tandatangan]

Pembeli: dan tandatangan]

PT Badja Baru

Chan Tong USA Inc"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Perjanjian ini jelas bahwa pihak penjual adalah

Penggugat dan pihak pembeli adalah **BUKAN PARA TERGUGAT**.

e. Perjanjian No. CT-3339 tanggal 18 April 2016;

Chan Tong USA Inc.

3 Waters Park Drive #216, San Mateo, CA 94403, USA.

RUBBER PURCHASE CONTRACT

Contract No.: CT-3339

Contract Date: 18-Apr-16

Purchase From: P.T. Badja Baru
Jalan Pangeran Sido Ing Kenayan R.T.18
Kelurahan Karang Anyar
Palembang 30148, Indonesia

Quantity:	535,500.00	kilograms
Type and Grade:	Standardized Indonesian Rubber (SIR 20)	
Packaging:	425.00	units of 1260 kgs each
Price:	US \$1.49600000	per kg
Delivery Month:	June 2016	
Term:	FOB: PALEMBANG	

90.320
113,440
183,720

Remark:
1. Quantity subject to change according to packaging unit to be specified in Shipping Instructions.
2. Shipment of SIR10 : US\$0.01/kg will be added to your invoice.

Accepted:



Seller: P.T.Badja Baru

Buyer: Chan Tong USA Inc.



Diterjemahkan sebagai berikut:

"Chan Tong USA Inc

3 Waters Park Drive #216, San Mateo, CA 94403, USA.



KONTRAK PEMBELIAN KARET

No. Kontrak: CT-3339

tanggal Kontrak: 18-Apr-16

Pembelian Dari: PT Badja Baru

Jalan Pangeran Sido Ing Kenayan R.T. 18

Kelurahan Karang Anyar

Palembang 30148, Indonesia

Kuantitas : 535,500,00 kilogram

Tipe dan Tingkat : Karet Standar Indonesia (SIR20)

Pengemasan : 425.00 unit masing masing 1260 kg.

Harga : US \$ 1.49600000 per kg

Bulan Pengiriman : Juni 2016

Syarat : FOB Palembang

Catatan:

1. kuantitas bisa berubah berdasarkan unit pengemasan yang akan ditentukan di dalam Instruksi Pengiriman.

2. Pengiriman SIR 10 : US \$ 0.1/kg akan ditambahkan ke dalam invoice anda.

Disetujui:

[stempel perusahaan

[stempel perusahaan

Penjual: dan tandatangan]

Pembeli: dan tandatangan]

PT Badja Baru

Chan Tong USA Inc"

Berdasarkan Perjanjian ini jelas bahwa pihak penjual adalah

Penggugat dan pihak pembeli adalah **BUKAN PARA TERGUGAT.**

f. Perjanjian No. CT-3343 tanggal 25 April 2016;



Chan Tong USA Inc.
3 Waters Park Drive #216, San Mateo, CA 94403, USA.

RUBBER PURCHASE CONTRACT

Contract No.: CT-3343

Contract Date: 25-Apr-16

Purchase From: P.T. Badja Baru
Jalan Pangeran Sido Ing Kenayan R.T.18
Kelurahan Karang Anyar
Palembang 30148, Indonesia

Quantity: 535,500.00 kilograms
Type and Grade: Standardized Indonesian Rubber (SIR 20)
Packaging: 425.00 units of 1260 kgs each
Price: US \$1.54100000 per kg
Delivery Month: June 2016
Term: FOB: PALEMBANG

106,400
37,240
143,640

Remark:
1. Quantity subject to change according to packaging unit to be specified in Shipping Instructions.
2. Shipment of SIR10 : US\$0.01/kg will be added to your invoice.

Accepted:



Seller: P.T.Badja Baru



Buyer: Chan Tong USA Inc.

Diterjemahkan sebagai berikut:

"Chan Tong USA Inc

3 Waters Park Drive #216, San Mateo, CA 94403, USA.

KONTRAK PEMBELIAN KARET

No. Kontrak: CT-3343

tanggal Kontrak: 25-Apr-16

Pembelian Dari: PT Badja Baru

Jalan Pangeran Sido Ing Kenayan R.T. 18

Kelurahan Karang Anyar

Palembang 30148, Indonesia

Kuantitas : 535,500.00 kilogram

Halaman 35 dari 92 halaman putusan No. 95/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipe dan Tingkat : Karet Standar Indonesia (SIR20)
Pengemasan : 425.00 unit masing masing 1260 kg.
Harga : US \$ 1.54100000 per kg
Bulan Pengiriman : Juni 2016
Syarat : FOB Palembang

Catatan:

1. kuantitas tunduk pada perubahan berdasarkan pengemasan unit yang akan dispesifikasikan di dalam Instruksi Pengiriman
2. Pengiriman SIR 10 US \$ 0.1/kg akan ditambahkan ke dalam invoice anda.

Catatan:

1. kuantitas bisa berubah berdasarkan unit pengemasan yang akan ditentukan di dalam Instruksi Pengiriman.
2. Pengiriman SIR 10 : US \$ 0.1/kg akan ditambahkan ke dalam invoice anda.

Disetujui:

[stempel perusahaan]	[stempel perusahaan]
Penjual: dan tandatangan]	Pembeli: dan tandatangan]
<u>PT Badja Baru</u>	<u>Chan Tong USA Inc"</u>

Berdasarkan Perjanjian ini jelas bahwa pihak penjual adalah Penggugat dan pihak pembeli adalah **BUKAN PARA TERGUGAT.**

g. perjanjian No. CT-3344 tanggal 3 Mei 2016;



Chan Tong USA Inc.
 3 Waters Park Drive #216, San Mateo, CA 94403, USA.

RUBBER PURCHASE CONTRACT

Contract No.: CT-3344

Contract Date: 03-May-16

Purchase From: P.T. Badja Baru
 Jalan Pangeran Sido Ing Kenayan R.T.18
 Kelurahan Karang Anyar
 Palembang 30148, Indonesia

Quantity: 535,500.00 kilograms
Type and Grade: Standardized Indonesian Rubber (SIR 20)
Packaging: 425.00 units of 1260 kgs each
Price: US \$1.53850000 per kg
Delivery Month: June 2016
Term: FOB: PALEMBANG

26,600
 63,840
 21,280
 94,520
 206,220

Remark:
 1. Quantity subject to change according to packaging unit to be specified in Shipping Instructions.
 2. Shipment of SIR10 : US\$0.01/kg will be added to your invoice.

Accepted:


Seller: P.T.Badja Baru

Buyer:


 Chan Tong USA Inc.

Diterjemahkan sebagai berikut:

"Chan Tong USA Inc

3 Waters Park Drive #216, San Mateo, CA 94403, USA.

KONTRAK PEMBELIAN KARET

No. Kontrak: CT-3344

tanggal Kontrak: 3-Mei-16

Pembelian Dari: PT Badja Baru

Jalan Pangeran Sido Ing Kenayan R.T. 18

Kelurahan Karang Anyar

Palembang 30148, Indonesia



Kuantitas : 535,500.00 kilogram
Tipe dan Tingkat : Karet Standar Indonesia (SIR20)
Pengemasan : 425.00 unit masing masing 1260 kg.
Harga : US \$ 1.53850000 per kg
Bulan Pengiriman : Juni 2016
Syarat : FOB Palembang

Catatan:

1. kuantitas bisa berubah berdasarkan unit pengemasan yang akan ditentukan di dalam Instruksi Pengiriman.
2. Pengiriman SIR 10 : US \$ 0.1/kg akan ditambahkan ke dalam invoice anda.

Disetujui:

[stempel perusahaan] [stempel perusahaan]
Penjual: dan tandatangan] **Pembeli: dan tandatangan]**

PT Badja Baru

Chan Tong USA Inc"

Berdasarkan Perjanjian ini Pihak penjual adalah Penggugat dan pihak pembeli adalah **BUKAN PARA TERGUGAT.**

h. Perjanjian No. CT-3347 tanggal 1 Juni 2016;



Chan Tong USA Inc.
 3 Waters Park Drive #216, San Mateo, CA 94403, USA.

RUBBER PURCHASE CONTRACT

Contract No.: CT-3347 **Contract Date:** 01-Jun-16

Purchase From: P.T. Badja Baru
 Jalan Pangeran Sido Ing Kenayan R.T.18
 Kelurahan Karang Anyar
 Palembang 30148, Indonesia

Quantity: 362,880.00 kilograms
Type and Grade: Standardized Indonesian Rubber (SIR 20)
Packaging: 288.00 units of 1260 kgs each
Price: US \$1.35809500 per kg
Delivery Month: June 2016
Term: FOB: PALEMBANG

113,400
 68,000

 181,400

- Remark:**
 1. Quantity subject to change according to packaging unit to be specified in Shipping Instructions.
 2. Shipment of SIR10 : US\$0.01/kg will be added to your invoice.
 3. Shipment of SIR20VK70 : US\$0.10/kg will be added to your invoice.

Accepted:

Seller: _____
 P.T.Badja Baru

Buyer: _____
 Chan Tong USA Inc.



Diterjemahkan sebagai berikut:

"Chan Tong USA Inc

3 Waters Park Drive #216, San Mateo, CA 94403, USA.

KONTRAK PEMBELIAN KARET

No. Kontrak: CT-3347 tanggal Kontrak: 1-Juni-16

Pembelian Dari: PT Badja Baru

Jalan Pangeran Sido Ing Kenayan R.T. 18

Halaman 39 dari 92 halaman putusan No. 95/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Karang Anyar

Palembang 30148, Indonesia

Kuantitas: 362,880.00 kilogram

Tipe dan Tingkat: Karet Standar Indonesia (SIR20)

Pengemasan: 288.00 unit masing masing 1260 kg.

Harga: US \$ 1.35809500 per kg

Bulan Pengiriman: Juni 2016

Syarat: FOB Palembang

Catatan:

- 1. kuantitas bisa berubah berdasarkan unit pengemasan yang akan ditentukan di dalam Instruksi Pengiriman.**
- 2. Pengiriman SIR 10 : US \$ 0.1/kg akan ditambahkan ke dalam invoice anda.**

Disetujui:

[stempel perusahaan

Penjual:

Pembeli: dan tandatangan]

PT Badja Baru

Chan Tong USA Inc"

Jelas bahwa berdasarkan Perjanjian ini Pihak penjual adalah Penggugat dan pihak pembeli adalah **BUKAN PARA TERGUGAT.**

- i. Perjanjian No. CT-3338 tanggal 18 April 2016; dan**

Halaman 40 dari 92 halaman putusan No. 95/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Chan Tong USA Inc.
 3 Waters Park Drive #216, San Mateo, CA 94403, USA.

RUBBER PURCHASE CONTRACT

Contract No.: CT-3338

Contract Date: 18-Apr-16

Purchase From: P.T. Badja Baru
 Jalan Pangeran Sido Ing Kenayan R.T.18
 Kelurahan Karang Anyar
 Palembang 30148, Indonesia

Quantity: 642,600.00 kilograms
Type and Grade: Standardized Indonesian Rubber (SIR 20)
Packaging: 510.00 units of 1260 kgs each
Price: US \$1.36583300 per kg
Delivery Month: June 2016
Term: FOB: PALEMBANG

Remark:
 1. Quantity subject to change according to packaging unit to be specified in Shipping Instructions.
 2. Shipment of SIR10 : US\$0.01/kg will be added to your invoice.

73,080
 105,840

Accepted: 
 P. T. BADJA BARU
 PALEMBANG
 Seller: P.T.Badja Baru


 Chan Tong USA Inc.

Diterjemahkan sebagai berikut:

"Chan Tong USA Inc

3 Waters Park Drive #216, San Mateo, CA 94403, USA.

KONTRAK PEMBELIAN KARET

No. Kontrak: CT-3338

tanggal Kontrak: 18-Apr-16

Pembelian Dari: PT Badja Baru

Jalan Pangeran Sido Ing Kenayan R.T. 18

Kelurahan Karang Anyar

Palembang 30148, Indonesia

Halaman 41 dari 92 halaman putusan No. 95/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuantitas : 642,600.00 kilogram
Tipe dan Tingkat : Karet Standar Indonesia (SIR20)
Pengemasan : 10.00 unit masing masing 1260 kg.
Harga : US \$ 1.36583300per kg
Bulan Pengiriman : Juni 2016
Syarat : FOB Palembang

Catatan:

1. kuantitas bisa berubah berdasarkan unit pengemasan yang akan ditentukan di dalam Instruksi Pengiriman.
2. Pengiriman SIR 10 : US \$ 0.1/kg akan ditambahkan ke dalam invoice anda.

Disetujui:

[stempel perusahaan

Penjual:

Pembeli: dan tandatangan]

PT Badja Baru

Chan Tong USA Inc"

Berdasarkan Perjanjian ini jelas sekali bahwa pihak penjual adalah Penggugat dan pihak pembeli adalah **BUKAN PARA TERGUGAT**.

j. Perjanjian No. CT-3348 tanggal 1 Juni 2016.



Chan Tong USA Inc.
3 Waters Park Drive #216, San Mateo, CA 94403, USA.

RUBBER PURCHASE CONTRACT

Contract No.: CT-3348

Contract Date: 01-Jun-16

Purchase From: P.T. Badja Baru
Jalan Pangeran Sido Ing Kenayan R.T.18
Kelurahan Karang Anyar
Palembang 30148, Indonesia

Quantity: 42,580.00 kilograms
Type and Grade: Standardized Indonesian Rubber (SIR 20)
Packaging: 32.00 units of 1330 kgs each
Price: US \$1.35809500 per kg
Delivery Month: June 2016
Term: FOB: PALEMBANG

Remark:

- Quantity subject to change according to packaging unit to be specified in Shipping instructions.
- Shipment of SIR10 : US\$0.01/kg will be added to your invoice.
- Shipment of SIR20VK70: US\$0.10/kg will be added to your invoice.

42,580

Accepted:

Seller: 
P.T. Badja Baru
PALEMBANG

Buyer: 
Chan Tong USA Inc.

Diterjemahkan sebagai berikut:

"Chan Tong USA Inc

3 Waters Park Drive #216, San Mateo, CA 94403, USA.

KONTRAK PEMBELIAN KARET

No. Kontrak: CT-3348

tanggal Kontrak: 01-Jun-16

Pembelian Dari: PT Badja Baru

Jalan Pangeran Sido Ing Kenayan R.T. 18

Halaman 43 dari 92 halaman putusan No. 95/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Karang Anyar

Palembang 30148, Indonesia

Kuantitas : 42.580.00 kilogram
Tipe dan Tingkat : Karet Standar Indonesia (SIR20)
Pengemasan : 32.00 unit masing masing 1330 kg.
Harga : US \$ 1.35809500 per kg
Bulan Pengiriman : Juni 2016
Syarat : FOB Palembang

Catatan:

1. kuantitas bisa berubah berdasarkan unit pengemasan yang akan ditentukan di dalam Instruksi Pengiriman.
2. Pengiriman SIR 10 : US \$ 0.1/kg akan ditambahkan ke dalam invoice anda.
3. Pengiriman SIR20VK70: US\$0.10/kg akan ditambahkan ke dalam invoice anda.

Disetujui:

[stempel perusahaan

Penjual:

Pembeli: dan tandatangan]

PT Badja Baru

Chan Tong USA Inc"

Berdasarkan Perjanjian ini jelas sekali bahwa pihak penjual adalah

Penggugat dan pihak pembeli adalah **BUKAN PARA TERGUGAT**

40. Bahwa Penggugat di dalam Gugatannya, hanya menyebut-nyebut Perjanjian-Perjanjian tanpa menjelaskan hubungan hukum atau bahkan para pihak yang terlibat dan menandatangani Perjanjian-Perjanjian tersebut. Hal ini menyulitkan Para Tergugat untuk melakukan pembelaannya.

Halaman 44 dari 92 halaman putusan No. 95/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harusnya Penggugat memiliki beban pembuktian untuk membuktikan adanya mengenai hubungan hukum yang terjadi di dalam Perjanjian-Perjanjian dan bukan menjadi beban Para Tergugat. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum perdata yang telah dikenal luas yaitu: **barang siapa yang mendalilkan, maka dirinya harus membuktikan**. Penggugat terbukti telah gagal membuktikan dalil Gugatannya karena tidak menjelaskan hubungan hukum yang terjadi berdasarkan Perjanjian-Perjanjian.

41. Agar Majelis Hakim mendapat pemahaman yang menyeluruh dalam perkara ini, Tergugat I (Chan Tong Singapura) dan Chan Tong USA Inc adalah dua badan hukum yang berbeda satu dengan yang lain dan merupakan badan hukum yang terpisah, yang memiliki manajemen dan tanggung jawab hukum yang terpisah dan berbeda. Tergugat I adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Singapura sedangkan Chan Tong USA Inc adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara bagian California, Amerika Serikat.
42. Tergugat I (Chan Tong Singapura), Tergugat II serta Tergugat III tidak menjadi pihak di dalam Perjanjian-Perjanjian dengan Penggugat.
43. Perlu kami jelaskan bahwa peran Chan Tong USA Inc adalah sebagai Agen Pembelian dari Tergugat I dan Chan Tong USA Inc bukan penerima barang (consignee) atas produk yang dikirimkan berdasarkan Perjanjian-Perjanjian.
44. Bahwa sejak bulan Juli 2016, Penggugat telah meminta pembayaran kepada Tergugat I sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian-Perjanjian. Akan tetapi, Penggugat kemudian juga meminta pembayaran atas pelaksanaan Perjanjian-Perjanjian tersebut terhadap Chan Tong USA Inc.
45. Bahwa Chan Tong USA Inc telah menolak tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dan menyatakan tidak memiliki kewajiban kepada Penggugat terhadap pelaksanaan Perjanjian-Perjanjian tersebut dan menyarankan agar

Halaman 45 dari 92 halaman putusan No. 95/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan tuntutan pembayaran kepada Tergugat I. Namun demikian, Penggugat menolak dan tetap bersikeras bahwa Chan Tong USA Inc adalah pihak yang melakukan perjanjian dengan Penggugat.

46. Tindakan Penggugat sangat tidak konsisten dan sangat membingungkan Para Tergugat.

47. Bahwa tindakan Penggugat yang mengajukan tuntutan-tuntutannya berdasarkan Perjanjian-Perjanjian secara tidak konsisten kepada banyak pihak, termasuk dengan mengajukan Gugatan *a quo* kepada Para Tergugat, adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan menunjukkan itikad tidak baik.

48. Sehingga Gugatan yang diajukan kepada Para Tergugat adalah sangat keliru dan salah total karena Para Tergugat tidak menjadi pihak di dalam Perjanjian-Perjanjian.

49. Bahwa berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta dan dasar-dasar hukum yang telah disampaikan serta dihubungkan dengan alasan prinsip Forum Non Conveniens di atas, maka jelas bahwa dalam Gugatan Penggugat mengandung kesalahan dan kecacatan dari segi formil karena diajukan kepada Pengadilan Negeri Palembang yang notabene tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

E. ALASAN KELIMA: Ketentuan Dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum Buku II Mahkamah Agung Edisi 2007 Tidak Berlaku Dalam Perkara *A Quo* ;

50. Bahwa pada halaman 3 Gugatan, Penggugat menyatakan bahwa dasar diajukannya Gugatan ke PN Palembang juga merujuk pada ketentuan poin f halaman 51-52 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum Buku II Mahkamah Agung Edisi 2007 ("**Buku II**").

Halaman 46 dari 92 halaman putusan No. 95/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Bahwa Penggugat terbukti berusaha menyesatkan dengan mengutip ketentuan secara sebagian dan tidak menyeluruh demi untuk menguntungkan kepentingan dirinya sendiri.

52. Apabila dibaca secara lengkap dan menyeluruh, telah jelas bahwa ketentuan poin f pada halaman 51-52 Buku II tersebut pada dasarnya tidak berdiri sendiri dan wajib dibaca sebagai satu kesatuan bersama-sama dengan ketentuan pada poin e dan g pada halaman 51-52 Buku II. Adapun ketentuan poin e, f dan g pada halaman 51-52 Buku II kami akan kutip secara lengkap dan tidak sepotong-sepotong sebagai berikut:

“e. Untuk perkara perceraian, gugatan diajukan ke pengadilan negeri tempat kediaman tergugat (Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975); dan apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, gugatan diajukan ke pengadilan negeri tempat kediaman penggugat (Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975);

f. Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat dan selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri menyampaikan gugatan tersebut melalui Departemen Luar Negeri c.q. Direktorat Jenderal Protokol;

g. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggal tergugat (Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975), dan apabila alasannya adalah yang tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka gugatan diajukan di tempat tinggal tergugat.”

53. Bahwa dengan demikian, ketentuan poin e s/d g pada halaman 51-52 Buku II yang dimaksud oleh Penggugat pada pokoknya mengatur mengenai

Halaman 47 dari 92 halaman putusan No. 95/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecualian sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP No. 9/1975”).

54. Bahwa jelas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan wanprestasi yang pada pokoknya merupakan perkara perdata biasa yang tidak ada hubungannya dengan perkara terkait pelaksanaan PP No. 9/1975. Dengan demikian, Gugatan *a quo* tidak memiliki kaitan apapun dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun PP No. 9/1975. Dengan demikian, ketentuan poin f halaman 51-52 Buku II yang dikutip dan dijadikan dasar oleh Penggugat tidak dapat diterapkan dalam perkara perdata *a quo*.

55. Berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta dan dasar-dasar hukum di atas, maka jelas terbukti bahwa dalam Gugatan Penggugat mengandung kesalahan formil karena diajukan kepada PN Palembang yang tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Oleh karena itu, Para Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menerima dan mengabulkan eksepsi kompetensi relatif yang diajukan Para Tergugat, dengan mengeluarkan putusan sela yang bunyinya sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Kompetensi Relatif mengenai ketidakwenangan Pengadilan Negeri Palembang untuk Memeriksa dan Mengadili serta Memutus Perkara Perdata *Aquo*.
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang untuk Memeriksa dan Mengadili serta Memutus Perkara Perdata *Aquo*.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 48 dari 92 halaman putusan No. 95/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Bapak Majelis Hakim yang terhormat menolak Eksepsi Kompetensi Relatif mengenai ketidakwenangan PN Palembang untuk Memeriksa dan Mengadili serta Memutus Perkara Perdata Aquo, dengan ini Para Tergugat secara tegas MERESERVIER haknya untuk mengajukan eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara serta hak-hak lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT (*ERROR IN PERSONA*)

Para Tergugat Tidak Memiliki Hubungan Hukum Dengan Penggugat Dalam Perjanjian-Perjanjian Yang Menjadi Dasar Diajukannya Gugatan A Quo

56. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 3 halaman 5 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat I telah melangsungkan hubungan bisnis dalam bidang pengolahan karet berdasarkan Perjanjian-Perjanjian sebagaimana telah diuraikan di atas.

57. Bahwa pada faktanya, pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian-Perjanjian adalah Penggugat dan pihak lain dan jelas-jelas bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, tidak menjadi pihak di dalam Perjanjian-Perjanjian tersebut.

58. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) dan Pasal 1340 Ayat (1) KUHPerdato, suatu perjanjian hanya mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Adapun ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) dan Pasal 1340 Ayat (1) KUHPerdato kami kutip bunyinya sebagai berikut:

Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdato:



“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Pasal 1340 ayat 1 KUHPerdata:

“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.”

59. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, terbukti dengan jelas bahwa Perjanjian-Perjanjian tersebut hanya mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya yaitu Penggugat sebagai penjual dan Chan Tong USA Inc pembeli. Sehingga apabila ada tuntutan wanprestasi, maka tidak tepat menarik Para Tergugat karena Tergugat tidak menandatangani Perjanjian-Perjanjian dengan Penggugat. Dengan demikian, **Para Tergugat tidak memiliki hubungan hukum maupun tanggung jawab hukum apapun terhadap Penggugat berdasarkan Perjanjian-Perjanjian.**

60. Bahwa merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 294 K/sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, suatu gugatan hanya dapat diajukan terhadap pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dengan penggugat. Hal sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 294 K/sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 sebagai berikut:

“Gugatan harus diajukan terhadap pihak-pihak yang secara tegas mempunyai hubungan hukum.”

[penebalan ditambahkan];

61. Dengan demikian, Penggugat telah salah menarik Para Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*error in persona*). Hal ini mengingat Gugatan Penggugat didasarkan kepada Perjanjian-Perjanjian yang pada pokoknya tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Tergugat.



62. Bahwa gugatan kepada pihak yang salah (*error in persona*) tidak memenuhi syarat formil pengajuan gugatan sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Sebagai akibatnya, **gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

63. Bahwa hal tersebut juga sesuai dengan doktrin yang dikemukakan oleh mantan Hakim Agung **M. Yahya Harahap, S.H.** dalam bukunya "***Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan***", Cet. II. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta: 2005, pada Halaman 113 yang untuk jelasnya kami kutip sebagai berikut:

"Kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang)...mempunyai akibat hukum:

i. gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;

*ii. akibat lebih lanjut, **gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**."*

[penebalan dan garis bawah ditambahkan]

64. Bahwa berdasarkan korespondensi surat menyurat antara Penggugat dengan Chan Tong USA Inc antara lain surat tertanggal 1 Agustus 2016, surat tertanggal 2 Agustus 2016, dan surat tertanggal 4 Agustus 2016, dimana surat-surat tersebut di tembuskan juga kepada Tergugat I. Surat-surat tersebut pada prinsipnya Penggugat menagih pembayaran atas hubungan hukum yang timbul berdasarkan Perjanjian-Perjanjian kepada Chan Tong USA Inc yang tidak menjadi pihak di dalam perkara ini, dan bukan ditujukan kepada Para Tergugat.

65. Lebih lanjut, Penggugat dalam korespondensi surat menyurat secara tegas mengakui bahwa hubungan hukum yang timbul dari Perjanjian-Perjanjian adalah antara Penggugat dan Chan Tong USA Inc karena Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali meminta pembayaran kepada Chan Tong USA Inc. Dengan demikian, sebenarnya Penggugat dengan sendirinya mengakui bahwa Para Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dan tanggung jawab apapun kepada Penggugat sehubungan dengan Perjanjian-Perjanjian.

66. Perlu Tergugat I tegaskan bahwa walaupun seandainya Tergugat I bertanggung jawab atas Perjanjian-Perjanjian (*Quod-Non*), Penggugat telah melepaskan haknya untuk menuntut kepada Tergugat I karena berdasarkan korespondensi surat menyurat Penggugat meminta pembayaran kepada Chan Tong USA Inc bukan kepada Tergugat I dan Penggugat tidak dapat dibenarkan untuk menarik Tergugat I sebagai pihak dalam Gugatan karena berdasarkan surat menyurat Penggugat bersikeras bahwa Chan Tong USA Inc sebagai pihak yang bertanggung jawab. Hal ini merupakan beban pembuktian dari Penggugat.

67. Sekali lagi, kami tegaskan bahwa Chan Tong USA Inc dan Tergugat I adalah badan hukum yang berbeda dan masing-masing bertanggung jawab atas perikatan yang dibuatnya masing-masing.

68. Bahwa berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta dan dasar-dasar hukum di atas, maka jelas bahwa dalam Gugatan Penggugat mengandung kesalahan formil karena diajukan terhadap pihak yang salah (*error in persona*). Oleh karena itu, Para Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menerima dan mengabulkan *exceptie error in persona* yang diajukan Para Tergugat, sekaligus menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*).

III. GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

Halaman 52 dari 92 halaman putusan No. 95/PDT/2018/PT.PLG



69. Bahwa seandainya benar *-quad non-* jika Para Tergugat memiliki hubungan hukum dengan Penggugat sehubungan dengan jual-beli yang diatur dalam Perjanjian-Perjanjian, maka seharusnya Chan Tong USA Inc. wajib diikutsertakan dan ditarik menjadi salah satu pihak dalam perkara *a quo*.

70. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 dinyatakan bahwa orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ditarik sebagai pihak. Adapun Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 kami kutip bunyinya sebagai berikut:

*“Agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (plurium litis consortium) maka **orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat**”*

[penebalan dan garis bawah ditambahkan]

71. Bahwa dengan tidak diikuti sertakannya Chan Tong USA Inc. sebagai pihak dalam perkara *a quo* di hadapan PN Palembang, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat secara nyata-nyata menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan cacat hukum.

72. Bahwa berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta dan dasar-dasar hukum di atas, maka jelas bahwa dalam Gugatan Penggugat mengandung kesalahan formil karena kurang pihak (*plurium litis consortium*). Oleh karena itu, Para Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menerima dan mengabulkan eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang diajukan Para Tergugat, sekaligus menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*).



IV. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Petitem Gugatan Tidak Didukung Oleh Posita Yang Jelas Dan Rinci

73. Bahwa Gugatan Penggugat telah diajukan secara tidak jelas dan kabur (*obscuur*) karena Petitem dalam Gugatan Penggugat **tidak didukung dengan posita yang jelas dan rinci** untuk membuktikan bahwa Petitem tersebut memang layak untuk dikabulkan;

74. Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dari butir 4 (empat), butir 5 (lima), butir 6 (enam), butir 7 (tujuh), butir 8 (delapan) butir 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) Gugatan karena dalil-dalil tersebut hanya didasarkan pada asumsi-asumsi semata dan tidak memiliki dasar hukum. Pasal 284 Rbg menentukan bahwa siapa yang mendalilkan wajib membuktikan dalilnya, maka atas dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Penggugat wajib membuktikannya, dan Para Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya dengan akta.

75. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Penggugat berusaha menggiring opini Pengadilan seolah-olah Para Tergugat telah beritikad tidak baik dan wanprestasi. Dalil-dalil tersebut adalah **tidak benar dan menyesatkan**. Karena Penggugat tidak menguraikan apa yang dilanggar oleh masing-masing Tergugat, maka Gugatan *aquo* tidak jelas dan kabur (*obscure libel*) dan sekaligus tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv.

76. Para Tergugat mengalami kesulitan dalam melakukan pembelaan atas dalil-dalil Penggugat karena Penggugat sama sekali tidak menjelaskan bagaimana hubungan hukum Penggugat dan Para Tergugat secara rinci,



sedangkan faktanya Perjanjian-Perjanjian yang menjadi dasar diajukan Gugatan *a quo* nyata-nyata hanya melibatkan pihak ketiga lain.

77. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I-lah pihak yang telah beritikad tidak baik, namun kemudian tanpa menjelaskan lebih rinci mendalilkan bahwa Penggugat mengalami kerugian akibat tindakan hukum Para Tergugat. Kemudian Penggugat menuntut agar Tergugat I dihukum untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat beserta bunga yang sangat tidak masuk akal, sampai Para Tergugat menyelesaikan kewajibannya.

78. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 8 Butir 3 Rv** suatu gugatan pada pokoknya harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. *identitas* dari para pihak;
- b. *dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar* serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi*; dan
- c. tuntutan atau *petitum*;

79. Bahwa lebih lanjut, pengertian dari Posita atau Fundamentum Petendi dapat dicermati melalui doktrin yang dikemukakan oleh **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H.** dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, **Edisi Ketiga, Cetakan Pertama, tahun 1988, Penerbit Liberty, pada halaman 35** sebagai berikut:

"Fundamentum Petendi atau dasar tuntutan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara, sedang uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan. Uraian yuridis ini bukanlah merupakan penyebutan peraturan-peraturan hukum yang dijadikan dasar tuntutan. Dari



pasal 163 HIR (ps. 283 Rbg, 1865 BW) yang berbunyi "Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu" kiranya dapat disimpulkan, bahwa hak atau peristiwa yang harus dibuktikan di persidangan nanti, harus dimuat di dalam fundamentum petendi sebagai dasar dari tuntutan, yang memberi gambaran tentang kejadian materil yang merupakan dasar tuntutan itu.";

80. Bahwa dengan demikian, jelas dan dapat dimengerti bahwa dalam pengajuan suatu gugatan, unsur-unsur gugatan tersebut haruslah dipenuhi, termasuk keberadaan posita/fundamentum petendi dalam gugatan tersebut, baik bagian uraian tentang duduk perkara, maupun bagian uraian yuridis;
81. Bahwa dalam Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa hubungan hukum yang timbul antara Penggugat dan Tergugat I adalah berdasarkan Perjanjian-Perjanjian. Lebih lanjut, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I memiliki utang yang belum dibayar kepada Penggugat yang timbul dari Perjanjian-Perjanjian dan juga terganggunya arus kas Penggugat akibat belum dibayarnya utang tersebut. Namun demikian, Penggugat tidak menyebutkan dengan rinci mengenai:
 - a. Hak dan kewajiban dari masing-masing Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan Perjanjian-Perjanjian; dan
 - b. Besarnya kewajiban tertunggak dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang timbul dari masing-masing Perjanjian-Perjanjian.
 - c. Bagaimana tunggakan tersebut mengganggu arus kas Penggugat dan menimbulkan kerugian.
82. Bahwa tanpa memberikan penjelasan yang rinci dari setiap peristiwa yang timbul dari adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I



berdasarkan Perjanjian-Perjanjian, Penggugat langsung menuduh bahwa Para Tergugat bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh Penggugat. Hal ini adalah dalil yang mengada-ada dan sama sekali tidak memiliki dasar hukum.

83. Bahwa lebih lanjut, tanpa menguraikan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III maupun hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III sehubungan dengan Perjanjian-Perjanjian yang menjadi dasar pengajuan Gugatan *a quo*, di dalam posita Gugatan, Penggugat telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

- a. memohon Para Tergugat dinyatakan telah ingkar janji (wanprestasi);
- b. memohon agar harta milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk disita;
- c. meminta ganti rugi yang besar dari Para Tergugat, yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, karena diduga telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
- d. memohon agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas tidak dilaksanakannya putusan; dan

84. Bahwa apabila Penggugat bermaksud untuk mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sehubungan dengan Perjanjian-Perjanjian, seharusnya Penggugat terlebih dahulu menguraikan bagaimana hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat secara terperinci dalam posita Gugatan.

85. Bahwa lebih lanjut, apabila Penggugat juga bermaksud mendalilkan bahwa Para Tergugat telah menyebabkan terganggunya arus kas Penggugat karena belum dibayarnya utang Tergugat I kepada Penggugat, seharusnya



Penggugat juga menguraikan secara terperinci mengenai apa yang menjadi dasar hukum yang menyebabkan Para Tergugat harus bertanggungjawab untuk membayar utang tersebut.

86. Bahwa oleh karena itu, jelas dan tidak terbantahkan bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara perdata *a quo* telah dirumuskan dan diajukan secara tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), karena petitum Penggugat tidak didukung oleh posita yang jelas;

87. Bahwa sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492k/sip/1970 tanggal 21 November 1970 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565k/sip/1970 tanggal 21 Agustus 1970, petitum yang tidak didukung oleh posita menyebabkan gugatan menjadi kabur (*obscuur*) dan oleh karenanya tidak dapat diterima;**

88. Bahwa selain itu, berdasarkan yurisprudensi, teori dan praktek hukum acara yang berlaku, maka suatu gugatan dapat dikategorikan sebagai “gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*)” apabila posita gugatan tersebut tidak relevan dengan petitum gugatan dan/atau tidak mendukung Petitum gugatan (***vide*: Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Desember 1982 No. 1075 K/Sip/1982 dalam perkara perdata antara Bachid Marzuk melawan Achmad Marzuk dan Faray bin Surur Alamri;**

89. Bahwa berdasarkan seluruh alasan serta uraian di atas, sudah sepatutnya bila Gugatan Para Penggugat dianggap tidak jelas dan kabur (*obscuur*), dan oleh karenanya, Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

V. GUGATAN PENGGUGAT *PREMATURE*



90. Gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mengalami kerugian karena tindakan Para Tergugat yang tidak beritikad tidak baik dalam melakukan kewajiban pembayaran atas Perjanjian-Perjanjian.
91. Berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung No. 2743K/Pdt/1995 tanggal 18 Juni 1996, menentukan:
- “Bahwa karena persoalan untung rugi suatu perseroan terbatas haruslah diputuskan dan disahkan terlebih dahulu dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Mahkamah Agung juga berpendapat agar hasil Neraca untung rugi Perseroan Terbatas haruslah diaudit terlebih dahulu oleh seorang Akuntan Publik sebagai pihak ketiga yang netral sehingga Penggugat belum waktunya mengajukan gugatannya ke Pengadilan.”*
92. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, Gugatan Penggugat terbukti prematur karena tuntutan ganti rugi yang didalilkan oleh Penggugat tidak diputuskan di dalam RUPS dan neraca rugi laba Penggugat tidak diaudit oleh akuntan publik. Apabila Majelis Hakim PN Palembang Yang Memeriksa perkara *a quo* mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, maka putusan tersebut mengandung kekeliruan.
93. Bahwa dengan demikian, jelas terbukti Gugatan Para Penggugat sangat prematur untuk diajukan dan oleh karenanya sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

VI. EXCEPTIO LITIS PENDENTIE

94. Bahwa segala permasalahan yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo*, juga diajukan oleh Penggugat melalui Pengadilan Tinggi Singapura yang terdaftar sebagai perkara perdata Nomor 480 Tahun 2017 pada Pengadilan Tinggi Singapura dan saat ini masih diperiksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disidangkan atau masih berlangsung dan sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan Singapura (under judicial consideration);

95. Bahwa dengan demikian, pengajuan Gugatan untuk memeriksa mengenai pokok perkara yang sama adalah suatu pengulangan yang dilakukan oleh Penggugat dan karena nya tidak dapat dibenarkan dalam hukum acara perdata.

96. Bahwa berdasarkan seluruh alasan serta uraian di atas, sudah sepatutnya bila *exceptio litis pendentie* yang diajukan oleh Para Tergugat diterima dan oleh karenanya, Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi yang kami sampaikan di atas, yakni sebagai berikut:

1. **Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*)**
2. **Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);**
3. **Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);**
4. **Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*exceptie obscur libel*);**
5. **Gugatan Penggugat Prematur;**
6. **Exceptio Litis Pendentie.**

Para Tergugat mohon kiranya agar Yang Mulia Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

97. Mohon agar dalil-dalil dalam Eksepsi di atas dimasukkan ke dalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban di dalam Pokok Perkara ini.

Halaman 60 dari 92 halaman putusan No. 95/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



98. Kecuali secara tegas diakui kebenarannya, Para Tergugat menolak dengan tegas setiap, semua dan seluruh dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi).

**VII. PARA TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN INKAR JANJI
(WANPRESTASI) TERHADAP PENGGUGAT**

99. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian Eksepsi di atas, Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian-Perjanjian. Hal ini mengingat Para Tergugat bukan merupakan pihak dalam Perjanjian-Perjanjian yang dijadikan sebagai dasar oleh Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo*.
100. Tanpa perlu berpanjang lebar, mengingat Para Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat berdasarkan Perjanjian-Perjanjian tersebut, maka Para Tergugat juga tidak mempunyai kewajiban hukum apapun terhadap Penggugat.
101. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara menyatakan:
“*Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.*”
102. Adalah kewajiban dari Penggugat untuk membuktikan hubungan hukum Penggugat dengan Para Tergugat dalam perkara. Nyatanya Penggugat di dalam Gugatannya telah gagal untuk menjelaskan dengan siapa pihaknya membuat Perjanjian-Perjanjian, sehingga membingungkan Para Tergugat dalam melakukan pembelaan.
103. Bahwa mengingat Para Tergugat bukanlah merupakan pihak dalam Perjanjian-Perjanjian yang disebut-sebut oleh Penggugat, maka Para



Tergugat tidak memiliki perikatan hukum dengan Penggugat. Dengan demikian, tidak ada prestasi apapun yang harus dilaksanakan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat.

104. Bahwa dengan tidak adanya prestasi yang wajib dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat, maka dengan demikian tidak ada perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang telah dilakukan oleh Para Tergugat Terhadap Penggugat.

105. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas terbukti dengan jelas bahwa Para Tergugat tidak melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat. Dengan demikian, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**VIII. PERMOHONAN SITA JAMINAN TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM
DAN HARUS DITOLAK SELURUHNYA**

106. Bahwa dengan ini Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 9 dan butir 4 Petitum Gugatan yang pada pokoknya meminta diletakkannya Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta benda milik Para Tergugat. Permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat adalah tidak memiliki dasar hukum karena sebagaimana telah diuraikan panjang lebar di atas bahwa Para Tergugat tidak wanprestasi, sehingga tidak ada alasan sama sekali untuk meletakkan sita jaminan.

107. Bahwa permohonan sita jaminan harus dibuktikan dan didukung dengan adanya kekhawatiran yang nyata jika Para Tergugat akan menggelapkan kekayaannya dari tangan kreditur sesuai dengan yang digariskan oleh Pasal 261 ayat (1) Rbg dan Pasal 720 Rv.

Halaman 62 dari 92 halaman putusan No. 95/PDT/2018/PT.PLG



Pasal 261 ayat (1) Rbg:

*“Bila ada dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, **berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang Bergeraknya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur**, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri atau jika debitur bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah jaksa di tempat kedudukan pengadilan negeri atau jika ketua pengadilan negeri tidak ada di tempat tersebut, jaksa di tempat tinggal atau tempat kediaman debitur dapat memerintahkan penyitaan barang-barang tersebut agar dapat menjamin hak si pemohon, dan sekaligus memberitahukan padanya supaya menghadap di pengadilan negeri pada suatu hari yang ditentukan untuk mengajukan gugatannya serta menguatkannya. (Rv. 720 dst.)”*

[penebalan dan garis bawah ditambahkan]

Pasal 720 Rv:

*“Ketua raad van justitie dapat memberikan kepada kreditur, yang secara singkat dapat menunjukkan isi gugatannya serta menunjukkan **adanya kekhawatiran yang nyata bahwa debitur akan menggelapkan barang-barang Bergeraknya dan barang-barang tetapnya**, izin untuk menyita barang-barang bergerak debitur itu; ia juga dapat mengenyanya lebih dahulu jika ada alasan-alasannya.”*

[penebalan dan garis bawah ditambahkan]

108. Berdasarkan ketentuan Pasal 261 Rbg tersebut, sebelum suatu penetapan Sita Jaminan dapat ditetapkan atas aset-aset milik tergugat, Penggugat harus membuktikan adanya **persangkaan yang beralasan** bahwa:

108.1. Para Tergugat akan menggelapkan atau melarikan harta bendanya;



108.2. Bertujuan untuk menjauhkan harta bendanya dari Penggugat.

Apabila Penggugat tidak dapat membuktikan salah satu unsur di atas, maka Sita Jaminan tidak dapat dikabulkan.

109. Dalam perkara *aquo*, Penggugat tidak dapat menunjukkan fakta hukum atau bukti untuk membuktikan salah satu dari kedua unsur di atas. Karena itu tidak ada "persangkaan yang beralasan" bahwa Para Tergugat akan menggelapkan atau mengasingkan harta bendanya yang bertujuan untuk menjauhkan harta bendanya dari Penggugat.

110. Bahwa Mahkamah Agung telah menegaskan syarat-syarat permohonan Sita Jaminan, yaitu sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 05 tahun 1975 Perihal Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dikutip sebagai berikut:

"1.a. agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan jangan sekali-kali mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.I.R./261 R.Bg)

b.

c. agar dalam surat permohonan conservatoir beslag serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan conservatoir beslag yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslag diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon."

111. Begitu pula dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung No. 05 tahun 1975 Perihal Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), Mahkamah Agung telah menegaskan:



“10. *Pensitaan pendahuluan (conservatoir beslag) menurut undang-undang hanya dapat diperintahkan, apabila betul-betul ada kekhawatiran, bahwa barang-barang milik tergugat akan dihamburkan.*

Jadi a. harus ada kekhawatiran itu b. barang yang disita itu harus milik tergugat. Hal b. harus sementara dibuktikan oleh karena kalau tidak seorang pemilik sejati (orang ketiga) akan sangat dirugikan.”

112. Demikian juga berdasarkan Hasil Rapat Kerja Nasional Antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Tertentu dari Semua Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia Tahun 2003 yang diadakan di Bandung tanggal 14 sampai dengan tanggal 19 September 2003, telah ditegaskan:

“2) PELETAKAN SITA JAMINAN

Peletakan sita jaminan (CB) harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, dalam arti:

a. cukup alasan adanya kekhawatiran bahwa barang si tergugat akan dialihkan/dipindahtangankan.

b. Obyek sita benar-benar milik tergugat.”

113. Disamping itu, Mahkamah Agung dalam putusannya No. 1121K/Sip/1971, tanggal 5 April 1972 telah mempertimbangkan:

“Apabila Para Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat tentang adanya kekhawatiran bahwa tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka penyitaan tidak dapat dilakukan.”

114. Bahwa berdasarkan ahli/doktrin hukum yang juga seorang mantan Hakim Agung R.I., M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul



“Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan”, Penerbitan Pustaka, Bandung, halaman 36 dan 37 memberikan komentar terhadap dengan mengatakan:

“Batas minimal suatu keadaan yang dianggap bernilai untuk mensahkan alasan persangkaan yang dimaksud adalah:

- *adanya fakta yang mendukung persangkaan;*
- *atau sekurang-kurangnya ada petunjuk-petunjuk yang membenarkan persangkaan;*
- *dan fakta-fakta atau petunjuk-petunjuk tersebut harus masuk akal.”*

115. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat syarat-syarat dan alasan-alasan hukum yang wajib dipenuhi oleh Penggugat dalam pengajuan permohonan Sita Jaminan, dimana syarat-syarat tersebut merupakan syarat mutlak yang merupakan satu kesatuan dan bersifat kumulatif serta tidak dapat terpisahkan antara satu dengan yang lainnya, yakni:

- adanya cukup alasan adanya kekhawatiran bahwa barang tergugat akan dialihkan/dipindahtangankan, alasan mana harus didukung bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum;
- bahwa tergugat secara sengaja akan menjauhkan barang-barang atau harta kekayaannya untuk menghindar gugatan Penggugat;
- barang yang diletakkan Sita Jaminan merupakan barang milik Tergugat, bukan milik orang atau pihak ketiga lainnya.

116. Bahwa dalam Gugatan, Penggugat tidak menunjukkan adanya bukti dan penjelasan yang jelas bahwa Para Tergugat telah atau akan berusaha untuk menggelapkan atau menghindarkan kekayaannya dari tangan kreditur. Dengan demikian, permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak.



A. Penggugat Tidak Menyebutkan Secara Rinci Harta Para Tergugat Yang Dimohonkan Sita

117. Bahwa ketentuan Pasal 260 ayat (2) Rbg mewajibkan agar barang yang dimohonkan untuk disita, disebutkan secara jelas, rinci dan teliti. Adapun ketentuan Pasal 260 Ayat (2) Rbg kami kutip bunyinya sebagai berikut:

“Barang yang harus disita harus diterangkan dengan teliti dalam permohonannya itu.”

[penebalan ditambahkan]

118. Bahwa Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dan menyebut dengan rinci aset-aset milik Tergugat I mana saja yang dimohonkan untuk diletakkan dalam sita. Dengan demikian, permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 260 ayat (2) Rbg dan karenanya permohonan sita jaminan tersebut haruslah ditolak.

B. Saham Milik Tergugat II dan Tergugat III Tidak Dapat Sita

119. Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, selain memohonkan sita terhadap barang milik Tergugat I yang tidak disebutkan dengan rinci, Penggugat juga memohonkan sita terhadap barang-barang milik Tergugat II dan Tergugat III, termasuk saham sebesar 40.2% pada Penggugat, walaupun Tergugat II dan Tergugat III secara nyata-nyata juga bukanlah pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dalam perkara *a quo*.

120. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung menyatakan sebagai berikut:

Putusan No. 476 K/Sip/1974 tanggal 14 November 1974

“Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga”

Putusan No. 3089 K/Pdt/1991 tanggal 28 April 1993

“sita jaminan (CB) yang diletakkan diatas milik pihak ketiga memberi hak kepada pemiliknya untuk mengajukan Derden Verzet.”



Putusan No. 996 K/Pdt/1989 tanggal 30 May 1993

“Derden Verzet yang diajukan atas CB yang diletakkan PN dalam suatu perkara perdata, dapat dibenarkan selama putusan perkara yang dilawan (perkara pokok) belum mempunyai kekuatan hukum tetap serta CB tersebut belum diangkat.”

121. Bahwa dengan memperhatikan Yurisprudensi-Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, dapat dipahami jika permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat terhadap barang-barang dan harta milik Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak.
122. Bahwa berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta dan dasar-dasar hukum di atas, maka jelas bahwa permohonan Penggugat sehubungan dengan Sita Jaminan tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, atau bukti apapun, sehingga permohonan tersebut tidak memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana disebutkan di atas. Dengan demikian, permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung. Oleh karena itu, Para Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menolak permohonan Sita Jaminan yang diajukan Penggugat tersebut.

**IX. PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM) YANG DIAJUKAN OLEH
PENGGUGAT HARUS DITOLAK**

Uang Paksa (Dwangsom) Tidak Dapat Dijatuhkan Karena Tuntutan
Penggugat Adalah Untuk Pembayaran Sejumlah Uang

123. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 10 posita Gugatannya yang menuntut Para Tergugat untuk membayar
- Halaman 68 dari 92 halaman putusan No. 95/PDT/2018/PT.PLG*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta Rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan.

123.1. **Pertama:** Sebagaimana telah diutarakan di atas bahwa Para Tergugat tidak melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*).

123.2. **Kedua:** Lagi pula, berdasarkan Pasal 606a dan 606b Rv, uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat dituntut apabila putusan hakim yang dijatuhkan tidak berupa pembayaran sejumlah uang. Sedangkan tuntutan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah tuntutan ganti rugi (sejumlah uang), sehingga uang paksa (*dwangsom*) tidak mempunyai dasar hukum sama sekali.

Pasal 606a Rv:

*“Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk **sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang**, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, oleh harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.”*

[penebalan dan garis bawah ditambahkan]

Pasal 606b Rv:

“Bila keputusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum.”

Pasal 606 berlaku juga dalam hal ini.

“Bila pihak lawan mengajukan gugatan untuk memperoleh alas hak baru seperti dimaksudkan pada alinea pertama, maka tergugat dapat mengajukan bantahan seperti diatur dalam alinea

Halaman 69 dari 92 halaman putusan No. 95/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama di muka terhadap pelaksanaannya tanpa alas hak dasar baru.”

Pasal 611 a Rv:

“atas tuntutan salah satu pihak, hakim dapat menghukum pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang yang disebut uang paksa, dalam hal tidak dipenuhinya hukuman pokok tanpa mengurangi hak atas ganti rugi, apabila terhadap alasan untuk itu.

Sesungguhnya uang paksa tidak dapat dijatuhkan dalam hal penghukuman untuk pembayaran sejumlah uang”

[penebalan dan garis bawah ditambahkan]

123.3. **Ketiga:** Ternyata Penggugat hanya menyampaikan tuntutan uang paksa hanya di dalam posita dan tidak dimintakan di dalam petitum Gugatannya, sehingga akan tidak masuk akal apabila putusan mengabulkan apa yang tidak dituntut.

124. Bahwa sudah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa **uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.** Yurisprudensi-Yurisprudensi Mahkamah Agung menyatakan sebagai berikut:

- **Putusan Mahkamah Agung Nomor 307 K/SIP/1976 tanggal 7 Desember 1976**

“Tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil apabila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum yang pasti.”

- **Putusan Mahkamah Agung Nomor 79 K/Sip/1972**

“Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang.”



125. Berdasarkan uraian-uraian dan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian tuntutan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) ini harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

**X. TUNTUTAN KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL SERTA
PENGENAAN BUNGA TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM**

126. Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita Gugatan pada butir 5 (lima) dan butir 6 (enam) dan pada butir 5 (lima) petitum yang pada intinya menuntut agar Para Tergugat membayar kerugian sebesar materiil sebesar USD 3.331.505,76 (tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima Dollar Amerika Serikat dan tujuh puluh enam sen) dan kerugian immateril sebesar Rp.20.000.000.000 (dua puluh miliar) beserta bunga 5% setiap bulan secara tanggung renteng bersama-sama Tergugat lainnya kepada Penggugat, karena:

121.1. **Pertama**: Sebagaimana telah diuraikan panjang lebar di atas bahwa Para Tergugat tidak melakukan perbuatan ingkar janji, sehingga Penggugat tidak mempunyai alasan apapun untuk menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat, maka permohonan ganti rugi kepada Para Tergugat tidak mempunyai dasar hukum sekali;

121.2. **Kedua**: Tuntutan ganti rugi immateril Penggugat hanya didasarkan pada asumsi-asumsi belaka, perkiraan semata, hipotetis, tidak konkrit dan tidak didasarkan pada kerugian yang dialami secara nyata. Disamping itu, tuntutan ganti rugi immateril tersebut tidak diperinci dasar perhitungannya dan juga tidak didasarkan pada bukti-bukti yang sah menurut hukum, sehingga harus ditolak berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:



- Putusan Mahkamah Agung No. 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: *“bahwa tentang ganti rugi penggugat asal sub 5 yaitu tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti, maka harus ditolak.”*
- Putusan Mahkamah Agung No. 19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: *“Menimbang bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh judex factie, maka gugatan ganti rugi tersebut tidak dapat diterima.”*
- Putusan Mahkamah Agung No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: *“Bahwa petitum 4 s.d. 6 dari penggugat asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perincian.”*
- Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 dinyatakan bahwa ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna.

121.3. **Ketiga:** Para Tergugat menolak dengan tegas dalil tersebut, karena tidak ada korelasi atau hubungan sebab akibat antara Para Tergugat dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat (apabila ada). Sebaliknya, Penggugat-lah yang telah membuang waktu dan pikiran Para Tergugat karena gugatan Penggugat *a quo* sangat mengada-ada dan tidak mempunyai dasar hukum, namun harus

Halaman 72 dari 92 halaman putusan No. 95/PDT/2018/PT.PLG



dijawab juga di pengadilan sehingga harus menghabiskan waktu untuk suatu Gugatan yang mengada-ada.

121.4. **Keempat:** Gugatan Penggugat sangat membingungkan dan tidak jelas. Di dalam posita Gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I lah pihak yang telah beritikad tidak baik, namun kemudian tanpa menjelaskan lebih rinci mendalilkan bahwa Penggugat mengalami kerugian akibat tindakan hukum Para Tergugat. Kemudian Penggugat menuntut agar Tergugat I dihukum untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat beserta bunga yang sangat tidak masuk akal, sampai Para Tergugat menyelesaikan kewajibannya.

127. Para Tergugat menolak dengan tegas menolak tuntutan Penggugat mengenai bunga karena sebagaimana telah diuraikan di atas Para Tergugat tidak melakukan perbuatan ingkar janji. Selain itu, tuntutan bunga yang diminta Penggugat sangat tidak masuk akal melebihi bunga menurut undang undang yaitu sebesar **6 (enam) % per tahun**.

128. Sebaliknya, berdasarkan Laporan Keuangan Penggugat untuk Tahun Anggaran 2016 dan 2015 yang dipersiapkan oleh auditor independen dari Kantor Akuntan Publik Drs Bernardi & Rekan tertanggal 7 Juni 2017, justru membuktikan sebaliknya bahwa Penggugat-lah pihak yang memiliki utang usaha kepada Tergugat I yang jumlahnya sangat besar dan signifikan yaitu sebesar Rp. 21,373,002,732 dan Rp. 14,573,351,219. Total utang kepada Tergugat I adalah Rp. 35,946,353,951 yang setara dengan US\$ 2,675,376.15 (berdasarkan nilai tukar US\$1=Rp. 13.436) yang sudah jatuh tempo namun sama sekali belum dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat I hingga saat ini.



129. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah jelas bahwa tuntutan ganti rugi baik material maupun immaterial serta bunga yang dituntut oleh Penggugat harus ditolak demi hukum karena tidak dapat dibuktikan secara riil dan tidak ada bukti-bukti perincian kerugian yang cukup dan sah secara hukum dan terbukti bahwa Para Tergugat tidak melakukan perbuatan ingkar janji, sehingga tuntutan ganti rugi material dan immateril serta tuntutan bunga tidak mempunyai dasar hukum, dan haruslah ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim.

XI. TUNTUTAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORAD)

YANG DIAJUKAN PENGGUGAT HARUS DITOLAK

130. Para Tergugat menolak dengan tegas tuntutan putusan serta merta yang diminta oleh Penggugat di dalam posita dan petitum Gugatannya karena sebagaimana telah diuraikan panjang lebar di atas bahwa Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum.
131. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1043 K/1971 tanggal 3 Desember 1974 dinyatakan bahwa putusan hakim baru dapat dilakukan setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
132. Bahwa permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorad*) hanya dapat dikabulkan apabila syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg dan 54 Rv dapat dipenuhi.

Pasal 191 ayat (1) Rbg:

"pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu

Halaman 74 dari 92 halaman putusan No. 95/PDT/2018/PT.PLG



juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit.”

Pasal 54 Rv:

“Pelaksanaan sementara putusan-putusan hakim meskipun ada banding atau perlawanan dapat diperintahkan bila:

- 2. Putusan didasarkan atas suatu alas hak otentik;*
- 3. Putusan didasarkan atas surat di bawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa dapat dipakai sebagai dasar, atau yang dianggap diakui menurut hukum, juga dianggap diakui jika perkara diputus tanpa kehadiran tergugat (verstek);*
- 4. Dalam hal telah ada penghukuman dengan keputusan hakim yang mendahuluinya yang terhadapnya tidak dapat diajukan perlawanan atau tidak dapat dimintakan banding”*

133. Disamping itu, permohonan Penggugat tidak memenuhi Pasal 191 ayat 1 Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, yang mensyaratkan sebagai berikut:

- 133.1. Gugatan didasarkan pada bukti autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- 133.2. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- 133.3. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;

Halaman 75 dari 92 halaman putusan No. 95/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133.4. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;

133.5. Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV;

133.6. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;

133.7. Pokok sengketa mengenai bezitrecht.

134. Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak terdapat satu pun yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 191 ayat 1 Rbg dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I. No.3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 sebagaimana tersebut di atas;

135. Bahwa berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta dan dasar-dasar hukum di atas, maka jelas bahwa permohonan Penggugat sehubungan dengan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorad*) adalah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung. Oleh karena itu, Para Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menolak permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorad*) yang diajukan Penggugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, kami mohon pada Majelis Hakim Yang Mulia agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat.

Halaman 76 dari 92 halaman putusan No. 95/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bukan merupakan pihak dan oleh karenanya tidak melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap ketentuan:
 - a. Perjanjian No. CT-3329 tanggal 1 April 2016;
 - b. Perjanjian No. CT-3331 tanggal 7 April 2016;
 - c. Perjanjian No. CT-3336 tanggal 11 April 2016;
 - d. Perjanjian No. CT-3341 tanggal 19 April 2016;
 - e. Perjanjian No. CT-3339 tanggal 18 April 2016;
 - f. Perjanjian No. CT-3343 tanggal 25 April 2016;
 - g. Perjanjian No. CT-3344 tanggal 3 Mei 2016;
 - h. Perjanjian No. CT-3347 tanggal 1 Juni 2016;
 - i. Perjanjian No. CT-3338 tanggal 18 April 2016; dan
 - j. Perjanjian No. CT-3348 tanggal 1 Juni 2016;
3. Menolak untuk seluruhnya tuntutan ganti rugi (baik material maupun immaterial) berikut bunga yang dituntut oleh Penggugat;
4. Menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat;
5. Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat;
6. Menolak tuntutan uang paksa yang diajukan oleh Penggugat;
7. Menolak tuntutan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat;
8. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Halaman 77 dari 92 halaman putusan No. 95/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka demi keadilan dan peradilan yang baik, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan Putusannya pada tanggal 6 Juni 2018, yang pada Amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian :
 - a. Perjanjian No.CT-3329 tanggal 1 April 2016;
 - b. Perjanjian No.CT-3331 tanggal 7 April 2016;
 - c. Perjanjian No.CT-3336 tanggal 11 April 2016;
 - d. Perjanjian No.CT-3341 tanggal 19 April 2016;
 - e. Perjanjian No.CT-3339 tanggal 18 April 2016;
 - f. Perjanjian No.CT-3343 tanggal 25 April 2016;
 - g. Perjanjian No.CT-3344 tanggal 3 Mei 2016;
 - h. Perjanjian No.CT-3347 tanggal 1 Juni 2016;
 - i. Perjanjian No.CT-3338 tanggal 18 April 2016;
 - j. Perjanjian No.CT-3348 tanggal 1 Juni 2016;
3. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada PENGGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar kewajibannya kepada PENGGUGAT sebesar USD 3.331.505,76 (tiga juta tiga ratus tiga puluh

Halaman 78 dari 92 halaman putusan No. 95/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ribu lima ratus lima koma tujuh puluh enam Dolar Amerika Serikat) ditambah dengan bunga sebesar 5% (lima persen) setiap tahun terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan sampai dengan PARA TERGUGAT menyelesaikan kewajibannya;

5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang ini ditaksir sejumlah Rp233.000,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
6. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

Setelah membaca :

1. Akta Permohonan Banding Perkara Nomor 171/Pdt.G/2017/PN.Plg. Bdg.No.57/2018 dibuat oleh H.Amin Achmadi,SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Juni 2018 Sdr.Sahat A.M.Siahaan,SH.LLM. Advokat dari Kantor Hukum Ali Budiardjo ,Nugroho,Reksodipuro,Jakarta.Sebagai Kuasa dari 1. Chan Tong & Company Private Limited (semula Tergugat I),Sim Kee Kwang semula Tergugat II dan Sim Kee Meng semula Tergugat III, telah menyatakan banding atas Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PN.Plg tanggal 6 Juni 2018;
2. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 171/Pdt.G/2017/PN.Plg. Bdg.No.57/2018 dari Pengadilan Negeri Palembang,bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 Permohonan banding dari Sahat.A.M.Siahaan SH.LLM Kuasa Para Pembanding telah diberitahukan kepada PT.Badja Baru Terbanding semula Penggugat secara sah dan patut;
3. .Memori Banding tertanggal 8 Agustus 2018 dari Para Pembanding dan Tanda Terima Memori Banding Nomor 171/Pdt.G/2017/PN.Plg. Bdg. No. 57 /2018 yang dibuat oleh oleh H.Amin Achmadi,SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2018 Yohanes,SH. dari Kantor Hukum Yang & Co beralamat di

Halaman 79 dari 92 halaman putusan No. 95/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multivision Tower Lt.3 Jalan Kuningan Mulia Lot 9 B,Kuningan Persada
Jakarta Selatan 12980. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 juli 2018
Kuasa Pembanding semula Tergugat I,II dan III telah menyerahkan Memori
Banding;

4. Relas Penyerahan Permohonan Banding Nomor 171/Pdt.G/2017/PN.Plg.
Bdg.No.57/2018 dari Pengadilan Negeri Palembang,bahwa pada tanggal 9
Agustus 2018 Memori banding dari Yohanes,SH Kuasa Para Pembanding
telah diserahkan kepada PT.Badja Baru Terbanding semula Penggugat
secara sah dan patut;
5. Relas Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca berkas Perkara, dari
Pengadilan Negeri Palembang,bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 kepada
PT.Badja Baru telah diberitahukan untuk membaca berkas perkara banding
sebelum berkas itu dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang secara sah dan
patut;
6. Surat Nomor: W6.U 1/2625/HK.02/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 dibuat oleh
Hasan Boenyamin,SH.MH Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri
Palembang kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk
memberitahukan kepada Sahat A.M.Siahan ,SH.MH Advokad dari Kantor
Hukum Ali Budiardjo,Nugroho,Reksodiputro Counsellors at Law di Jakarta
Selatan agar datang Ke Pengadilan Negri Palembang untuk membaca
berkas banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang;
7. Kontra Memori Banding tanggal 21 Agustus 2018;
8. Tanda terima Kontra Memori Banding Perkara Nomor 171/ Pdt.G
/2017/PN.Plg. Bdg No.57/2018, yang dibuat oleh Hamin Achmadi,SH.MH.
Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada 21
Agustus 2018 Sdr.Ibnu Setyo Hastomo,SH.CLA,CL Advokat dari Kantor
Hukum IKS & Partners Attorney at Law,beralamat di Graha Tunas

Halaman 80 dari 92 halaman putusan No. 95/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kav.C.Lantai 1 dan 2 Jl.Warung Jati Barat No.63 Jakarta Selatan,Kuasa Hukum dari PT.Badja Baru,sesuai Surat kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2018,telah menyerahkan kontra Memori Banding tanggal 21 Agustus 2018;

9. Surat dari Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Palembang,Nomor W6.UJ/4516/Pdt.02/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Perihal Bantuan Penyerahan Kontra Memori Banding Perkara Nomor 171/Pdt.G/2017/PN.Plg. Bdg No.57/2018,Kepada Yohanes,SH dan rekan Kuasa Hukum dari Para Tergugat;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 171/Pdt.G/2017/PN.Plg diucapkan pada tanggal 6 Juni 2018. Para Pembanding semula Tergugat I,II dan III mengajukan banding pada tanggal 6 Juni 2018. Dengan demikian permohonan banding Para Pembanding tersebut telah dilakukan sesuai dengan tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang,oleh karena itu secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang,bahwa Para Pembanding telah menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut,dan mendasari keberatan mereka sebagai berikut:

Alasan keberatan dari Para Pembanding :

1. Bahwa Yudex factie tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan eksepsi tentang kewenangan relative Pengadilan Negeri Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara A quo.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan telah terbukti bahwa para Pembanding beralamat dan berdomisili di Singapura, yaitu di 101 Cecil Street # 15-0,1 Tong Eng Building,Singapura 069533,dan tidak ada satupun dari Para Pembanding yang berdomisili di Indonesia

Halaman 81 dari 92 halaman putusan No. 95/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(apalagi berdomisili di Palembang) oleh karenanya berdasarkan asas actor sequitor forum rei Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang secara relative untuk memeriksa dan mengadili perkara A quo. Dan dalil tersebut sejalan dan sesuai dengan pasal 142 ayat (1) Rbg.

Bahwa dalam praktek mengenai pengajuan gugatan terhadap Tergugat yang berada di luar negeri, maka gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

2. Yudex Factie Tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan eksepsi gugatan salah alamat, gugatan kurang pihak, gugatan kabur dan bagaimana keterkaitan posita dengan petitum gugatan, dan apakah gugatan berdasarkan hukum diajukan dengan akal licik seperti yang didalilkan oleh Penggugat;

- Tentang eksepsi gugatan salah alamat:

Terbanding dalam gugatannya mendalilkan para Pembanding ingkar janji atas perjanjian-perjanjian yang pada faktanya merupakan perjanjian antar Terbanding dengan Chan Tong USA Inc.. Faktanya Pembanding I, II dan III bukan merupakan pihak yang sama dengan Chan Tong USA Inc. Sehingga tidak mungkin mewakili ataupun memberikan keputusan apapun terhadap rencana bisnis operasional maupun melakukan tindakan korporasi yang dapat merugikan Terbanding. Yang menandatangani perjanjian adalah Terbanding dengan Chan Tong USA Inc. Bukan Pembanding;

- Tentang Eksepsi gugatan kurang pihak:

Bahwa apabila gugatan A quo tidak salah alamat (error in persona) Quod Non, namun faktanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidaklah benar karena Chan Tong USA Inc sebagai



pihak yang membuat dan menandatangani secara langsung perjanjian tidak ditarik ke dalam perkara A quo;

- Tentang eksepsi gugatan kabur:

Bahwa substansi gugatan yang diajukan oleh Terbanding telah terbukti tidak jelas dan kabur (obscur) karena petitum dalam gugatan Terbanding tidak didukung dengan posita yang jelas dan rinci untuk membuktikan bahwa petitum tersebut memang layak untuk dikabulkan;

- Tentang Gugatan Prematur:

Bahwa dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Palembang gugatan Terbanding telah terbukti premature karena tuntutan ganti rugi yang didalilkan tidak dibuktikan dengan suatu kalkulasi, atau setidaknya tidaknya laporan keuangan Terbanding yang telah diaudit sebagai dasar pijakan Terbanding untuk mengajukan tuntutan ganti rugi.

- Eksepsi gugatan Penggugat diajukan dengan itikad tidak baik (Exceptie Doli Prae Sintis).

Bahwa pada faktanya Terbanding telah mengajukan gugatan A quo kepada Pengadilan Negeri Palembang dengan itikad tidak baik dengan tujuan meminta ganti kerugian dengan nilai yang sangat fantastis dan sangat tidak relevan. Padahal telah secara nyata terbukti Terbanding tidak memiliki kapasitas hukum (*Legal Standing*).

Bahwa selain itu Terbanding juga tidak memiliki alasan hukum yang sah untuk menggugat Para Pemanding. Terlebih Terbanding tidak membuktikan dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam gugatannya, sehingga seluruh isi gugatan Terbanding tidak masuk akal karena dalam gugatan itu banyak dalil tanpa bukti dan menyesatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yudex Factie Tingkat Pertama telah keliru karena Para Pembanding tidak melakukan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) terhadap Terbanding;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama secara keliru menafsirkan Para Tergugat sebagai pihak dalam perjanjian-perjanjian hanya karena Pembanding I (dahulu Tergugat I) merupakan pendiri dari Perusahaan Chan Tong USA Inc.
- Bahwa suatu gugatan haruslah diajukan terhadap pihak-pihak yang secara tegas mempunyai hubungan hukum. Dalam hal ini Para Pembanding tidak memiliki hubungan hukum dengan perjanjian-perjanjian tersebut;
- Bahwa Para Pembanding tidak dapat dinyatakan ingkar janji/ Wanprestasi kepada Terbanding tanpa terikat suatu perjanjian dengan Terbanding;

Majelis hakim tingkat pertama telah mengabulkan suatu tuntutan materiil dan denda bunga walaupun Terbanding sendiri telah mengakui tuntutan tersebut tidak memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Pihak Pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi Palembang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang dan mengadili sendiri dalam eksepsi menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau dalam pokok perkara menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa menanggapi Memori Banding dari Pembanding tersebut, pihak Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 Juni 2018 Nomor 171/ Pdt.G /2017

Halaman 84 dari 92 halaman putusan No. 95/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/PN.Plg sudah tepat dan benar sesuai Hukum,dan pada akhirnya memohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan tersebut;

Menimbang,bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 Juni 2018, Nomor: 171/Pdt.G/2017/PN.Plg , Berita Acara Persidangan,Memori banding dan Kontra Memori Banding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini,maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

PADA EKSEPSI:

EKSEPSI KEWENANGAN RELATIF:

Menimbang,bahwa dalam putusan selanya Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan dasar pertimbangan karena PT.Badja Baru adalah Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, dan beralamat di Indonesia (Palembang) dan perusahaan mana adalah merupakan perwujudan dari adanya perjanjian dari para pendiri perusahaan dan para pemegang saham,maka (sekalipun para Tergugat adalah berkewarganegaraan dan berdomisili di Singapura) pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Palembang sesuai dengan asas *lex loci contractus* dan asas *lex loci executionis* yaitu tempat dimana perjanjian itu dibuat dan dimana tempat perjanjian itu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa faktanya memang perjanjian-perjanjian jual beli karet tersebut dilaksanakan di Palembang dengan melihat adanya syarat FOB Palembang ;

Menimbang,bahwa pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat pertama tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi dan karenanya dianggap sebagai pendapat/pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri ;

Halaman 85 dari 92 halaman putusan No. 95/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Tingkat Pertama memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Hukum Acara Perdata yang berlaku di luar Jawa dan Madura (Rbg). Untuk hal inipun Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penggunaan Hukum Indonesia dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dapat diterima dan dianggap sebagai pendapat/pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri;

EKSEPSI-EKSEPSI LAINNYA :

Menimbang, bahwa dalam hal eksepsi berikutnya, maka Pengadilan Tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa eksepsi-eksepsi lainnya yaitu mengenai : Gugatan yang salah alamat. Gugatan kurang pihak. Gugatan kabur. Gugatan premature dan lainnya karena sudah menyangkut kepada pokok perkara, akan dipertimbangkan dalam bagian pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat dibenarkan karena memang untuk mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi tersebut bagaimanapun juga harus melihat kepada posita gugatan/dalil posita dan bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat, oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat diterima dan dianggap pertimbangan sendiri, dan eksepsi-eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan disimpulkan bersama dengan pokok perkaranya;

PADA POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tercantum dimuka yang pada intinya adalah mendalilkan bahwa Para Tergugat terikat perjanjian jual beli karet dengan spesifikasi khusus yang mana hal itu sudah berjalan lama, namun kemudian ternyata Para Tergugat tidak membayar harga yang telah disepakati. Oleh karena itu Pihak Penggugat mohon agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan Wanprestasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar harga yang ditentukan dan juga membayar ganti rugi kepada Penggugat;

Menimbang,bahwa pihak Para Tergugat Menyangkal dalil Penggugat dan memberikan alasan utama bahwa mereka tidak pernah terikat perjanjian Jual beli karet tersebut dengan Penggugat,dan seandainyapun mereka dianggap ikut bertanggung jawab dalam perjanjian jual beli karet itu seharusnya ada pihak lain yang diikutsertakan sebagai pihak,oleh karena itu mohon agar gugatan Penggugat ditolak setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang,bahwa dalam gugatan A Quo,maka yang dijadikan Tergugat adalah:

1. **CHAN TONG & COMPANY (PRIVATE LIMITED)**, No. UEN Singapura 197201373C, Alamat di 101 Cecil Street #15-0, 1 Tong Eng Building, Singapura 069533 , Sebagai **TERGUGAT I**;
2. **SIM KEE KWANG**, Warga Negara Singapura, No. Paspor E5165189F, Alamat di 101 Cecil Street #15-0, 1 Tong Eng Building, Singapura 069533 ,Sebagai **TERGUGAT II**;
3. **SIM KEE MENG**, Warga Negara Singapura, **No. Paspor E4813983A**, Alamat di 101 Cecil Street #15-0, 1 Tong Eng Building, Singapura 069533 , Sebagai **TERGUGAT III**, namun bila melihat pada bukti Penggugat sendiri sebagaimana bukti P-20,P-22,P-26,P-29,P-34,P-37,P-39,P-42,P-47,P-48 tidak ada nama para Tergugat dalam surat perjanjian pembelian karet yang menjadi persoalan dalam perkara ini,tapi yang tertera sebagai Pembeli adalah Chan Tong USA Inc.beralamat di Waters Park Drive # 216,San Mateo.CA 94403,USA;

Menimbang,bahwa dalil Penggugat menempatkan Para Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini adalah karena sesuai dengan korespondensi Pihak Penggugat dengan pihak Chan Tong USA Inc,dimana karena adanya

Halaman 87 dari 92 halaman putusan No. 95/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan yang diajukan oleh PT Baja Baru kepada pihak Chan Tong USA Inc (vide P-51), pihak Chan Tong USA Inc, menyatakan bahwa mereka adalah sebagai perusahaan independen yang melakukan bisnis sebagai agen pembelian untuk Chan Tong & Co Pte Ltd dan Chan Tong USA Inc, tidak membeli karet secara langsung dari PT.Baja Baru untuk dijual kembali kepada pihak ketiga dan tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun atas segala kesepakatan bisnis antara PT.Baja Baru dengan Chan Tong & Co Pte Ltd; (vide P-52-P-53);

Menimbang,bahwa sesuai dengan pasal 1338 ayat (l) KUH Perdata, dinyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” dan bila dihubungkan dengan pasal 1340 ayat (l) KUH Perdata yang menyatakan “ Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang terikat dalam suatu perjanjian dan karenanya mempunyai hak dan kewajiban adalah hanya orang-orang yang membuat dan menandatangani perjanjian tersebut. Pihak lain yang tidak ikut menandatanganinya baru bisa ikut terlibat bila ada klausula khusus yang mengaturnya;

Menimbang,bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor:294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, Gugatan harus diajukan terhadap pihak-pihak yang secara tegas mempunyai hubungan hukum “;

Menimbang,bahwa yang dimaksudkan dengan mempunyai hubungan hukum (apabila masalah itu adalah terjadi karena tidak terlaksananya suatu perjanjian) tentunya adalah orang yang terikat dengan perjanjian itu sendiri;

Menimbang,bahwa dihubungkan dengan kasus ini maka seharusnya pilihan pertama pihak yang diajukan sebagai Tergugat adalah pihak Chan Tong

Halaman 88 dari 92 halaman putusan No. 95/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USA Inc. Karena pihak itulah yang namanya tercantum dan menandatangani perjanjian;

Menimbang,bahwa dengan adanya bukti P-52-P-53 tersebut diatas maka hal itu bisa dijadikan bukti awal bagi Penggugat untuk mengikutsertakan pihak Para Tergugat / Para Pembanding sekarang ini sebagai pihak yang dianggap terlibat atas perjanjian-perjanjian jual beli karet antara PT.Badja Baru dengan pihak Chan Tong USA Inc;

Menimbang,bahwa setelah melihat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana disebutkan diatas,maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memang benar yang tercantum dalam perjanjian itu adalah PT.Badja Baru dengan Chan Tong USA Inc . Seandainya pihak Penggugat mempunyai bukti lain bahwa benar Para Tergugat sekarang ini mempunyai hubungan hukum yang karenanya dianggap bertanggung jawab juga atas bisnis antara PT.Badja Baru dengan Chan Tong USA Inc. Seharusnya Chan Tong USA Inc diikutsertakan dalam gugatan sebagai pihak Tergugat, karena nantinya pihak Chan Tong USA Inc. Ini yang harus menjawab gugatan/dalil dan menanggapi bukti Penggugat tentang apakah benar ia mempunyai hubungan hukum tertentu dengan Para Tergugat hingga Para Tergugat layak dan pantas diajukan sebagai Para Tergugat dan ikut bertanggung jawab atas perjanjian yang dibuat oleh Chan Tong USA Inc.

Menimbang,bahwa tanpa diajukannya Chan Tong USA Inc.sebagai pihak Tergugat,maka gugatan Penggugat ini menjadi kurang pihak;

Menimbang,bahwa dengan terbukti adanya kurang pihak dalam gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat maka eksepsi dapat dikabulkan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 89 dari 92 halaman putusan No. 95/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan tidak dapat diterima, maka Materi perkara selanjutnya / Pokok permasalahan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 Juni 2018 Nomor 171/Pdt.G/2017/PN.Plg tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terbanding adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg), dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 Juni 2018 Nomor.171/Pdt.G/2017/PN.Plg yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

PADA EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II dan III, karena Gugatan Penggugat kurang pihak;

PADA POKOK PERKARA:

Halaman 90 dari 92 halaman putusan No. 95/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini di kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding adalah sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal **27 September 2018** oleh kami **OHAN BURHANUDIN P,SH.,MH.**, Ketua Pengadilan Tinggi Palembang selaku Hakim Ketua Majelis, **BACHTIAR SITOMPUL,SH.,MH.** Dan **WILHELMUS HUBERTUS VAN KEEKEN.SH.,MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 95/PEN/PDT/2018/PT.PLG tanggal 30 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding , Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **DRS.FACHRUDDIN ZEN.SH.,MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini, dan kuasa hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. BACHTIAR SITOMPUL.SH.MH.

OHAN BURHANUDIN P.SH.MH

2. WILHELMUS HUBERTUS VAN KEEKEN.SH.MH.

Halaman 91 dari 92 halaman putusan No. 95/PDT/2018/PT.PLG



PANITERA PENGGANTI

Drs. FACHRUDDIN ZEN.SH.,MH.,

Biaya – biaya

- Materai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan / Pengiriman	Rp. 139.000,-
JUMLAH	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;